

**KEYAKINAN HAKIM DALAM KASUS KOPI SIANIDA
BERDASARKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG
MENURUT PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL
JAUZZIYAH.**

(Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst).

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Oleh:

Muhammad Agil Himawan

NIM. 2002026034

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Pahl. Dr. H. Soekarno Semarang 50145
Telepon (024) 766 1251, Faksimili (024) 766 1259, Website: <http://fsh.ulwungs.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. M. Agil Himawan
Kepala Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Bpk. Hb.

Setelah saya menseleksi dan mengadakan pertemuan seperlunya, berdasarkan ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : M. Agil Himawan
NIM : 2002026034
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : Keyakinan Hukum Dalam Karesidenan Kopi Stasiida Berdasarkan Bukti Tidak Langsung Menurut Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Studi Putusan No.77/Pid.B/2016/Pn.Rkt.Pst)

Dengan ini saya menurunkan kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimusapahahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Bpk. Hb.

Pembimbing I

Maria Ana Muryati, S.H., M.H
NIP. 1962061199303 2 001

Semarang, 25 Juni 2024

Pembimbing II

Dr. Daud Rimanah, M.H
NIP. 19910821 201903 1 014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : M. Agil Himawan

NIM : 2002026034

Judul : Keyakinan Hakim dalam Kasus Kopi Sianida Berdasarkan Bukti Tidak Langsung
Menurut Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauzziyah (Studi Putusan
No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst).

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Walisongo Semarang, dan diinyatakan lulus, pada tanggal: Jum'at, 28 Juni

2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik
2023/2024.

Semarang, 9 Juli 2024

Dewan Pengaji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Ahmad Fuad Al-Anshary, S.H.I, M.S.I.
NIP. 198809162023211027

Maria Ana Muryani, S.H. M.H
NIP. 19620611993032001

Pengaji Utama I

Pengaji Utama II

Alfiati Qodri Azizi, M.H
NIP. 198811052019031006

Aang Asari, M.H
NIP. 199303142019031016

Pembimbing I

Pembimbing II

Maria Ana Muryani, S.H. M.H
NIP. 19620611993032001

Dr. Daud Rishma, M.H
NIP. 199108212019031014

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقُسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبَيْنَ إِنْ يَكُنْ عَنْهُمَا إِلَّا فَقِيرًا فَإِنَّ اللَّهَ أَولَىٰ بِحِمْمًا فَلَا تَتَّبِعُو
الْهُوَىٰ إِنْ تَعْدِلُو وَإِنْ تَتْلُو أَوْ تُعْرِضُو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nisa. 135).¹

¹ Qur'an kemenag.

HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang diberikan kepada kita semua. Saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu hadir dan ada dalam hidup saya. Dengan rasa bangga dan bahagia, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak Sa'roni dan Ibu Solichati yang selalu memberikan dukungan, mendidik dengan sepenuh hati dan rasa sayang yang tidak pernah ada hentinya, yang selalu memberikan motivasi serta nasehat untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
3. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membimbing dan memberikan ilmu untuk penulis. Khususnya kepada Pembimbing I, Ibu Maria Ana Muryani, S.H., M.H dan Pembimbing II, Bapak Dr. Daud Rismana M.H, terima kasih atas bimbingan serta nasehat yang telah diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada kedua kakak saya Fatkhur rahman dan Anis Zakiyah, terimakasih telah menjadi penyemangat dalam penulisan tugas akhir ini.
5. Teman teman seperjuangan Mahasiswa Hukum Pidana Islam angkatan 20 yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada semua saudara yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada semua teman-teman, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan,
8. Kepada diri saya sendiri M. Agil Himawan, terimakasih telah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha untuk menyelesaikan skripsi sampai sejauh ini, walau seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi seseorang yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah walau sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan dengan semaksimal mungkin. Bersyukur dan berbahagialah selalu dimanapun kamu berada walaupun dalam situasi dan kondisi yang sedang sulit.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Keyakinan Hakim Dalam Kasus Kopi Sianida Berdasarkan Bukti Tidak Langsung Menurut Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyah. (Studi Putusan no.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst)" tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang 20 Juni 2024



M. Agil Himawan

2002026034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u 1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangan 22 januari 1988.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ŧ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ŧ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	ܶ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	݂	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	݂	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	݂	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

ـ	Ha	h	ha
ـ	Hamzah	'	apostrof
ـ	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

A. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	a
ـ	Kasrah	i	i
ـ	Dammah	u	u

B. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يُ ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ

فَعَلَ fa`ala

سُئلَ suila

كِيفَ kaifa

حَوْلَ haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اً...يٰ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىٰ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وٰ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال qāla

رمى ramā

قليل qīlā

يُقولْ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
- Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

طَلْحَةُ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ nazzala

البِرُّ

al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ

ar-rajulu

الْقَلَمُ

al-qalamu

الشَّمْسُ

asy-syamsu

الْجَلَالُ

al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ

ta'khužu

شَيْءٌ

syai'un

النَّوْءُ

an-nau'u

إِنْ

inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa

innallāha

لَا هُوَ كَحِيرٌ رَّازِيقٌ /
لَا هُوَ كَحِيرٌ رَّازِيقٌ

Wa

innallāha

lahuwa

بِسْمِ اللَّهِ الْمُجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa

mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil
`ālamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir
rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/ Lillāhil-
amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keyakinan hakim dalam memutuskan perkara No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst dan dikorelasikan dengan pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauzziyah, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keyakinan tersebut.

Fokus dari penelitian ini yaitu : 1). Keyakinan hakim pada kasus kopi sianida berdasarkan bukti tidak langsung dalam putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst 2). Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauzziyah terhadap keyakinan hakim berdasarkan bukti tidak langsung dalam putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst.

Penelitian ini termasuk pada penelitian studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan 2 sumber yaitu primer mencakup buku-buku yang berkaitan dengan pembuktian, KUHAP, buku Hukum Acara Pidana Islam. Dan sumber sekunder yaitu buku-buku, data dari website serta berbagai tulisan atau karya ilmiah berupa jurnal hukum dan kamus hukum yang relevan.

Penelitian ini menunjukan bahwa: 1). Keyakinan hakim berdasarkan bukti tidak langsung dalam sistem pembuktian Hukum Acara Pidana di Indonesia mempunyai peran yang berfungsi sebagai dasar pijakan dalam memutuskan perkara. Dalam kasus ini, hakim menilai pada alat bukti yang ada kesengajaan dan perencanaan yang dilakukan terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban M sudah terpenuhi dengan unsur-unsur delik pada tindak pidana pembunuhan dengan pasal 340 KUHP. 2) Menurut Ibnu Qayyim, keyakinan hakim pada perkara putusan Nomor: 777/Pid. B/2016/Pn. Jkt, mempunyai peran penting yang menjadi pedoman bagi seorang hakim dalam menjatuhkan pendapatnya atau keputusannya, sebagaimana disebutkan dengan *fīrāsat* dan *imārat*, yang mana dapat dipahami *fīrāsat* merupakan keyakinan hakim yang bisa dinyatakan tepat jika bersamaan dengan ketelitian hakim pada indikasi dan ketetapan hukum.

Kata Kunci : Keyakinan Hakim, Bukti Tidak Langsung, Pemikiran Ibnu Qayyim

ABSTRACT

This research aims to analyze the judge's confidence in deciding case No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst and correlate it with Ibnu Qayyim al-Jauzziyah's thoughts, as well as what factors influence this belief.

The focus of this research is: 1) the judge's belief in the cyanide coffee case based on indirect evidence in decision No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst 2) Ibnu Qayyim al-Jauzziyah's thoughts on the judge's belief based on indirect evidence in decision No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst.

This research is included in literature study research using a qualitative approach. To obtain data, the author used 2 sources, namely primary, including books related to evidence, the Criminal Procedure Code, the Islamic Criminal Procedure Law book. And secondary sources are books, data from websites and various writings or scientific works in the form of relevant legal journals and legal dictionaries.

This research shows that: 1) The judge's belief based on indirect evidence in the evidentiary system of Criminal Procedure Law in Indonesia has a role that functions as a basis for deciding cases. In this case, the judge assessed that the evidence showed that the defendant's intention and planning to take the life of victim M had fulfilled the elements of the crime of murder under Article 340 of the Criminal Code. 2) According to Ibnu Qayyim, the judge's confidence in the case decision Number: 777/Pid. B/2016/Pn. Jkt, has an important role in serving as a guide for a judge in handing down his opinion or decision, as mentioned with hunch and Imarat, which can be understood as hunch is a judge's belief which can be declared correct if it coincides with the judge's accuracy in indications and legal provisions.

Keywords: ***Judge's Confidence, Indirect Evidence, Ibnu Qayyim's Thoughts***

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Keyakinan Hakim dalam Kasus Kopi Sianida Berdasarkan Bukti Tidak Langsung Menurut Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauzziyah. (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
2. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Bapak Dr. M. Harun S.Ag., M.H dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Bapak Arifana Nur Kholid, M.S.I., yang telah mendukung dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Dosen Wali Bapak David Wildan, M.H.I, yang selalu memberikan bimbingan, dan semangat selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Dosen Pembimbing I Ibu Maria Ana Muryani, S.H., M.H dan Pembimbing II Bapak Dr. Daud Rismana M.H, yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, arahan serta saran yang sangat berharga selama proses penyelesaian skripsi.
5. Seluruh dosen Hukum Pidana Islam yang telah mendukung dan memberikan motivasi selama proses penyelesaian skripsi.
6. Kepada kedua orang tua saya yang selalu menjadi penyemangat saya yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya dan semua dukungan Bapak dan Ibuk saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
7. Kepada kedua kakak saya Fatkhurrahman dan Anis Zakiyah. Terima kasih atas segala doa, usaha dan dukungan yang telah diberikan kepada saya.
8. Sahabat saya Ana Azkiyatn Niswa, M. Ichwan Sanusi, Imron Chumaedi, dan Burhanudin Rabbani yang selalu menemani proses saya, memberikan dukungan, motivasi, dan menjadi tempat keluh kesah, serta memberikan semangat luar biasa sehingga dapat terselesaikan skripsi

ini, terima kasih selalu ada dalam setiap masa-masa sulit saya.

9. Seluruh sahabat BPH & Koordinator periode 41, sahabat Arunika 20 dan segenap teman KKN MIT posko 122 Guntur yang selalu mendukung dan memotivasi saya dan yang selalu berjuang bersama.
10. Seluruh keluarga besar HPI 2020, terkhusus HPI-B yang telah menjadi teman belajar dari semester awal hingga sekarang.
11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua amal kebaikannya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, analisis, dan metodologinya. Oleh karena itu, penulis sangatlah mengharapkan sebuah kritik dan saran yang membangun. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb

Semarang, 20 Juni 2024
Penulis

M. Agil Himawan
NIM.2002026034

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sumber Data.....	21
3. Teknik Pengumpulan Data	22
4. Analisis Data.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN,	

BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM HUKUM ACARA PIDANA, DAN PEMIKIRAN IBNU QAYYIM.....	27
A. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana	27
1.Pengertian dalam Hukum Acara Pidana	27
2. Macam-Macam Alat Bukti	31
3. UU ITE.....	38
4.Jenis-Jenis Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana	40
5.Jenis-Jenis Putusan dalam Hukum Acara Pidana	43
B. Bukti Tidak Langsung.....	47
C. Hukum Pidana Islam (<i>Jinayah</i>)	50
1.Pengertian <i>Jinayah</i> dan <i>Jarimah</i>	50
2.Pengertian pembuktian menurut <i>fiqh jinayah</i>	53
3.Jenis-Jenis Pembunuhan dalam Pidana Islam.....	55
D. Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauzziyah.....	59
1.Nama, Kelahiran, dan Meninggalnya Ibnu Qayyim	59
4.Riwayat Pendidikan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.....	60
5.Karya-Karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah	61
6.Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Keyakinan Hakim	64
BAB III KEYAKINAN HAKIM PADA KASUS KOPI SIANIDA BERDASARKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PUTUSAN NO.777/PID.B/2016/PN.JKT.PST.....	67
A. Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst.....	67
1.Deskripsi Perkara	67
2.Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	78
3.Amar Putusan	79

B. Keyakinan Hakim Berdasarkan Bukti Tidak Langsung.....	84
1.Unsur “Barang Siapa”	89
2.Unsur “Dengan Sengaja”.....	91
3.Unsur “Dengan Rencana Lebih Dahulu”.....	92
4.Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”	94
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZZIYAH TERHADAP KEYAKINAN HAKIM BERDASARKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PUTUSAN NO.777/PID.B/2016/PN.JKT.PST	97
A. Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauzziyah Terhadap Keyakinan Hakim.....	97
B. Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauzziyah Tentang Keyakinan Hakim Dalam Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst.	108
BAB V PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	125
C. Penutup	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang intinya hakim dalam memvonis hukuman berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan yakin bahwa terdakwa yang melakukannya. Pasal 184 ayat (1), menyebutkan lima macam alat bukti yang sah: a). Keterangan Saksi; b). Keterangan Ahli; c). Surat; d). Petunjuk; dan e). Keterangan Terdakwa.¹

Pembuktian merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Keadilan putusan hukum tergantung pada baik dan benarnya sebuah pembuktian. Asas pembuktian dalam hukum Islam dapat dijumpai di Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Salah satunya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

¹ Adam bastian mardhatillah (dkk); *Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor:777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST), Mimbar Keadilan,(Vol. 12, No. 1, Feb-Juli 2019)*, 59.

عَنْ أَبْنَىٰ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ
وَدَمَاءَهُمْ، يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَا دُعَى بِرَجَالٍ أَمْوَالٍ فَوْم
وَلِكِنَ الْبَيْهَقِيُّ عَلَى الْمَذْعُونِ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَر» حَدِيثٌ
حَسَنٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ هَكُذا، بِعَضُهُ فِي الصَّحِيفَتِينِ

Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja niscaya akan banyak orang yang akan menggugat darah dan harta orang lain akan tetapi sumpah wajib atas tergugat (HR. Muslim).²

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata “Al-bayinah” yang artinya “suatu yg menjelaskan”. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *Al-Turuq al-Hukmiyyah* mengertikan “bayyinah” sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak pada pemiliknya.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat, bahwa al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, tidak menyatakan bahwa *al-*

² HR. Al-Baihaqi, no. 21201 dalam *Al-Kubro* seperti ini, sebagianya diriwayatkan dalam *Shahihain*, yaitu Bukhari, no. 4552 dan Muslim, no. 1711.

bayyinah itu khusus untuk kesaksian Al-Qur'an dan Sunnah hanya menjelaskan bahwa *al-bayyinah* itu adalah dalil, *hujjah* dan keterangan yang dapat dijadikan alasan.³

Ibnu Qayyim al-Jauzziyah berpendapat bahwa keyakinan hakim adalah pengetahuan luas seorang hakim tentang hukum dan kepandaianya dalam membaca indikasi yang timbul dalam suatu perkara dan mempunyai peran sebagai dasar pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara, selain adanya pengetahuan dan *imārat*, yakni ketentuan hukum. Adapun *relevansi* pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauzziyah dengan hukum acara pidana di Indonesia tentang peran keyakinan hakim adalah pada keduanya (menurut Ibnu Qayyim dan hukum acara pidana di Indonesia) sama-sama menekankan bahwasanya keyakinan hakim mempunyai peran yang sangat *urgen* dalam memutuskan perkara.

Menurut Supomo pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat keyakinan kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.⁴

³ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *al-Turuq al-Hukmiyah Fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Beirut, Mu'assasah alArabiyah li al-Tiba'ah Wa al-Nasyr, 1961), 12

⁴ Sulaikhan lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008), 136.

Adapun tingkatan keyakinan seorang hakim tersebut adalah:

1. “*Yaqin*”: Meyakinkan, yaitu seorang hakim benar-benar yakin (terbukti 100%)
2. “*Zhaan*”: Sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%)
3. “*Syubhat*”: Ragu-ragu (terbukti 50%)
4. “*Waham*”: Sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian dari pada adanya (terbukti < 50%), maka pembuktianya lemah.

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan. Nabi Muhammad SAW, lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan untuk meninggalkan perkara *syubhat*. Dalam salah satu Hadits sahih, Nabi SAW., menyebutkan:

إِنَّ الْخَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِّهَاتٌ، لَا
يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمِنْ أَنْقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَأْتَ لِدِينِهِ
وَغَرَّضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

“... sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya ada yang *syubhat* (perkara yang samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka ia telah

membersihkan agama dan kehormatannya dan barang siapa yang jatuh melakukan perkara yang samar itu, maka ia telah jatuh dalam perkara yang haram...” (Riwayat Al-Bukhori dan Muslim).¹

Suatu pembuktian memerlukan adanya dalil. Dalil dalam Hukum Islam dimaksudkan untuk mendukukkan kebenaran pada kebenaran materil. Dasar hukum perihal pembuktian banyak disebutkan dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِ الْكُفَّارِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرأَتَانِ مِنْ تَرْضُونَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضَعَ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.(Q.S. Al-Baqarah 282).²

Dari ayat tersebut juga telah ditetapkan tentang batas minimal penggunaan saksi, yakni dua orang laki-laki, akan tetapi jika tidak ada maka diperbolehkan untuk menghadirkan

¹ Shahih al Bukhari, *kitab al Iman, Bab Man Istabra'a li Dinihi*, hadits no. 52. Juga terdapat dalam Bab *al Buyu'*, hadits no. 2051.

² Qur'an kemenag.

seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Penetapan batas minimal ini dikarenakan apabila seorang tersebut lupa, maka dapat dibantu untuk mengingatkan oleh seorang yang lain.

Dengan demikian maka pembuktian dalam kajian hukum Islam selalu mendapat perhatian serius, dikarenakan untuk menjamin penegakan hukum Islam dalam rangka *maqashid al-syariah*.

Adapun pembuktian-pembuktian yang dipergunakan pada masa Rasulullah adalah sebagai berikut:³

1. *Bayyinah* (fakta kebenaran)
2. Sumpah
3. Saksi
4. Bukti tertulis
5. Firasat
6. *Qur'ah* (undian) dan lain-lain.

Para ulama telah sepakat bahwa Hakim tidak boleh memutuskan hukuman kecuali apabila telah ada bukti-bukti yang meyakinkan. Mereka juga sepakat bahwa pengakuan, kesaksian, sumpah dan penolakan sumpah adalah *hujjah-hujjah* menurut *syara'* yang dapat dipegang oleh Hakim dalam memutuskan perkara dan menetapkan hukum.

³ Muhammad Hasbi ash-Shiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 8.

Dalam No. 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST dasar yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung, dimana hakim menghubungkan antara kesimpulan dengan pendekatan fakta yang terjadi. Akan tetapi alat bukti tidak langsung tidak dikenal dalam peradilan pidana dan tidak masuk kedalam pasal-pasal KUHAP yang membahas alat bukti tidak langsung.

Kasus kopi sianida yang terjadi pada tahun 2016 di Jakarta menjadi sorotan publik yang cukup besar. Kasus ini melibatkan seorang wanita muda yang diduga memberikan kopi berisi sianida kepada seorang temannya yang kemudian meninggal dunia. Proses hukum pun berjalan, dan hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang ada untuk memutuskan kasus ini. Namun, dalam kasus seperti ini, seringkali bukti yang ada bersifat tidak langsung, sehingga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana keyakinan hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti tidak langsung.⁴ Dalam konteks ini, pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang Ulama dan *filsuf* Islam abad ke-14, dapat memberikan pandangan yang menarik. Ibnu Qayyim al-

⁴ CNN, kejagung soal kopi sianida kembali viral, Jakarta, (2023). Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231010185433-12-1009569/kejagung-soal-kasus-kopi-sianida-kembali-viral-telah-diuji-5-kali>, diakses pada 14 juni 2024.

Jauziyah dikenal sebagai seorang pemikir yang mendalamai konsep-konsep hukum Islam, termasuk dalam hal penggunaan bukti tidak langsung dalam proses pengadilan. Dalam karyanya, beliau menyampaikan pandangan-pandangannya tentang bagaimana hakim seharusnya mempertimbangkan bukti-bukti tidak langsung dalam mengambil keputusan. Dalam konteks kasus kopi sianida, pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dapat menjadi landasan teoritis yang relevan untuk memahami bagaimana hakim dalam kasus ini seharusnya mempertimbangkan bukti-bukti tidak langsung.⁵ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keyakinan hakim dalam kasus kopi sianida berdasarkan bukti tidak langsung, dengan menggunakan pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai landasan teoritis. Karena di dalam kasus ini tidak ada saksi mata yang menyaksikan langsung terdakwa menaruh racun kedalam gelas minuman *VIC (Vietname Ice Coffe)* yang menyebabkan kematian korban terjadi.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, perlu diketahui bahwa bagaimana pertimbangan keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara tanpa adanya bukti langsung *direct evidence* dengan tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah

⁵ al-Jawziyah, *Firasat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 19.

tetapi mendasarkan pada bukti tidak langsung. Berdasarkan beberapa uraian di atas yang telah dipaparkan, maka Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan judul: “Keyakinan Hakim Dalam Kasus Kopi Sianida Berdasarkan Bukti Tidak Langsung Menurut Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauzziyah (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas antara lain:

1. Bagaimana keyakinan hakim pada kasus kopi sianida berdasarkan bukti tidak langsung dalam putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst?
2. Bagaimana pemikiran Ibnu Qayim al-Jauzziyah terhadap keyakinan hakim berdasarkan bukti tidak langsung dalam putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keyakinan hakim pada kasus kopi sianida berdasarkan bukti tidak langsung dalam putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst

2. Untuk mengetahui keyakinan hakim pada kasus kopi sianida berdasarkan bukti tidak langsung dalam putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst menurut pemikiran Ibnu Qayim al-Jauzziyah

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan pengetahuan dibidang hukum terutama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

1. Kegunaan teoritis diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai kedudukan bukti tidak langsung dalam sistem pembuktian pada peradilan pidana di Indonesia.
2. Bagi kepentingan penegakan hukum, maka skripsi ini dapat menjadi inspirasi bagi penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat) dalam mengambil keputusan yang dapat memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya.
3. Kegunaan Akademis bagi para peneliti hukum dan masyarakat umum, penelitian ini bisa menjadi informasi dan muatan pembelajaran yang berarti bagi mereka yang tertarik dengan Hukum Pidana Islam dan praktisi Hukum dalam sistem pembuktian, serta memberikan gambaran, jawaban, dan solusi permasalahan yang diteliti.

E. Telaah Pustaka

Dalam hal ini penulis menelaah karya tulis orang lain, dengan melihat karya orang lain yang berkaitan dengan keyakinan hakim dalam memutus perkara berdasarkan bukti tidak langsung. Dengan tujuan agar tidak melakukan pengulangan yang tidak perlu dengan karya orang lain. Berikut ini penelitian-penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

1. Tesis yang ditulis oleh Mardi Candra yang berjudul “Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Alat Bukti *qarīnah*)”.⁶ Hasil dari tesis ini adalah: Paradigma pembuktian dalam perspektif hukum Islam selalu mendapat perhatian serius, hal ini dimaksudkan untuk menjamin penerapan hukum materil Islam, serta untuk memperoleh kebenaran peristiwa. Kurang menguasai hukum pembuktian, selain menghambat jalannya peradilan, juga akan menghasilkan *konstatering* yang tidak tepat. Alat bukti *qarīnah* merupakan salah satu alat bukti yang terpenting dalam proses pembuktian, secara empiris alat

⁶ Mardi candra: Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Alat Bukti *Qarinah*),Repositoty Universitas Jayabaya,148,Tersedia di: <https://repo.jayabaya.ac.id/2038/1/Tesis%20Hukum%20Islam.pdf>, diakses pada 28 Desember 2023.

bukti *qarīnah* sudah dipergunakan jauh beberapa abad yang silam seperti dalam kasus Nabi Sulaiman AS dan Nabi Yusuf AS. Sampai dalam penyelesaian beberapa kasus dewasa ini dalam Peradilan-Peradilan Islam. Sehingga dapat dipertegas bahwa *qarīnah* dapat dijadikan alat bukti, walaupun alat bukti *qarīnah* secara teori belum tersusun secara sistematis.

Penelitian pertama ini lebih membahas tentang pembuktian menurut perspektif hukum Islam dimana *qarīnah* dijadikan sebagai alat bukti yang terpenting dalam proses pembuktian, dimana *qarīnah* juga dipakai oleh Ibnu Qayyim dalam pembuktian.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sri Mulyati yang berjudul: “Analisis Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Penggunaan *qarīnah* Dalam Pembuktian *Jarīmah Qiṣās - Diyat*.⁷ Hasil dari skripsi ini adalah: *Qarīnah* adalah tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui *ijtihad*. Ibnu Qoyyim yang berpendapat bahwa seorang hakim tidak menghukumi dengan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang tidak mengarah

⁷ Sri Mulyati, Analisis Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Penggunaan *Qarīnah* Dalam Pembuktian *Jarīmah Qiṣās-Diyat*, Walisongo Repository, 80, tersedia di: <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7709/1/122211086.pdf>, diakses pada 31 Maret 2024.

pada kebenaran dan menegakkan kebatilan maka apabila dipublikasikan dan dijadikan alasan dengan tanpa meletakkan syari'at Islam maka akan terjadi bermacam-macam penganiayaan dan kerusakan. *Qarīnah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti itu harus jelas dan meyakinkan hakim. Ibnu Qayyim memberikan ruang kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini hakim, untuk mencari keadilan semaksimal mungkin. *Qarīnah* ini sangat bergantung kepada kecerdasan hakim dalam menangkap bukti-bukti tersembunyi dalam rangka menemukan kebenaran. Menurut ketentuan hukum Islam, dasar hukum *qarīnah* terdapat pada Q.S. an-Nahl: 15-16 dan HR. Tirmidzi.

Penelitian kedua membahas tentang *qarīnah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti itu harus jelas dan meyakinkan hakim. Ibnu Qayyim memberikan ruang kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini hakim, untuk mencari keadilan semaksimal mungkin.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ronald Christian Tersiar Tarigan yang berjudul: "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Yang Lebih Rendah Dari Penuntutan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor:67/Pid.B/2020/PN

Bbu)".⁸ Hasil dari skripsi ini adalah: Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana yang lebih rendah dari penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dapat dilihat dalam tiga aspek-aspek pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Pertimbangan yang pertama yaitu pertimbangan yuridis Hakim maka penjatuhan pidana selama 14 (empatbelas) tahun penjara sudah sesuai dan efektif, karena Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak terlepas melihat dari aturan hukum dan melihat dalam suatu unsur-unsur dimana pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pertimbangan kedua yaitu melalui pertimbangan sosiologis hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial masyarakat terdakwa yang mana keseharian terdakwa dalam bersosialisasi di dalam masyarakat. Pertimbangan yang ke tiga yaitu pertimbangan filosofis hakim mempertimbangkan dilihat dari keadilan dan pertanggungjawaban pidana dari segi terdakwa maupun dari

⁸ Ronald Christian Tersiar Tarigan, Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Yang Lebih Rendah Dari Penuntutan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor:67/Pid.B/2020/PN Bbu), Digilib Unila, 85, tersedia di: <https://digilib.unila.ac.id/61101/2/3.SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20-%20Ronald%20Christian%20Tersiar%20Tarigan.pdf>, diakses pada 7 April 2024.

segi korban, karena suatu tindak pidana itu bisa terjadi juga karena faktor atau dorongan dari korban yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana.

Penelitian ketiga membahas tentang dasar pertimbangan hukum seorang Hakim dalam penjatuhan pidana yang lebih rendah dari penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dapat dilihat dalam tiga aspek-aspek pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis.

4. Jurnal penelitian yang ditulis Nimerodi Gulo yang berjudul: “Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia”. Hasil dari jurnal ini adalah:⁹ Pada praktik peradilan pidana di Indonesia, yang akan dicari hakim dalam perkara pidana adalah mencari suatu kebenaran formil. Maka dari itu, dalam mencari dan menemukannya hakim haruslah terikat pada bukti-bukti formil yang terungkap pada saat persidangan. Ini selaras dengan asas hukum acara pidana yang menyatakan hakim bersikap pasif, yang mana hakim tidak menentukan ruang lingkup atau pokok perkara yang diajukan kepadanya, melainkan yang berperkara sendirilah yang menentukan.

⁹ Nimerodi Gulo, “Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia”, *Jurnal Unes Law Review*, (Vol. 6, No. 3, Maret 2024), 819.

Dalam perkara pidana, hakim memiliki tanggung jawab untuk membentuk keyakinan yang kuat sebelum menjatuhkan suatu putusan. Keyakinan hakim dalam hukum pidana menjadi suatu prasyarat bagi putusan (vonis) pidana, yang mana hakim harus menyusun dan menyertakan keyakinannya bahwa terdakwa benar-benar bersalah dan layak untuk dijatuhi hukuman pidana Namun prasyarat keyakinan hakim ini tidak boleh dimaknai sebatas persyaratan formal putusan. Pembuktian alat bukti, keterangan ahli, dan kesesuaian antara keterangan para saksi mempengaruhi pembentukan keyakinan hakim dalam perkara pidana.

pentingnya keyakinan hakim dalam menjalankan tugasnya. Keyakinan ini menjadi landasan bagi putusan yang diambil, sehingga pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai keadilan dan hukum sangatlah penting. Dalam konteks ini, dapat dijelaskan bahwa keyakinan hakim tidak hanya mencakup pemahaman hukum formal, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang memandu keputusan. Selanjutnya, kita dapat membahas peran keyakinan hakim dalam konteks sistem peradilan pidana. Bagaimana keyakinan ini mempengaruhi proses pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi kasus-kasus yang kompleks dan kontroversial. Adanya faktor-faktor tertentu

yang memengaruhi perkembangan keyakinan hakim, seperti tekanan eksternal atau perkembangan norma hukum. Pembahasan selanjutnya bisa merinci bagaimana hakim mempertanggungjawabkan keyakinannya. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat mekanisme tertentu yang digunakan hakim untuk memastikan bahwa keyakinannya didasarkan pada bukti yang kuat dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hakim harus menjalankan tugasnya secara mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif, serta hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi landasan keputusannya. Proses peradilan pidana juga menjamin kebebasan dan kemandirian hakim dalam mengadili suatu perkara, dimana hakim tidak boleh terpengaruh dari pihak manapun.

Penelitian keempat membahas tentang pertanggung jawaban keyakinan hakim dalam sistem peradilan pidana dimana keyakinan seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dilandasi dengan keyakinan dalam mengambil keputusan sehingga hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai keadilan dan hukum. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus memiliki keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan kaidah hukum yang berlaku. Proses pembuktian

dalam sistem peradilan pidana Indonesia memberikan kebebasan kepada hakim untuk menarik dan menyimpulkan keyakinannya dari alat bukti yang ada, namun keyakinan tersebut harus didasarkan pada suatu kesimpulan yang konklusif.

5. Jurnal penelitian yang ditulis Triantono yang berjudul: “Parameter Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana” Hasil dari jurnal ini adalah:¹⁰ Adanya keyakinan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana mendapatkan landasan hukumnya melalui Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang didalam penjelasan Pasal tersebut menekankan bahwadanya alat bukti dan keyakinan hakim adalah ditujukan untuk menemukan kebenaran materiil dari suatu perkara pidana. Keyakinan hakim masih eksis dan mendapat kedudukan yang penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana khususnya bagi hakim-hakim di Pengadilan Negeri Kota Magelang. Hal tersebut merupakan implementasi dari dianutnya teori pembuktian negatif (*negative wettelijk bewijs theorie*) di mana untuk menemukan kebenaran materiil tidak cukup hanya menggunakan alat bukti yang sah melainkan juga dibutuhkan suatu keyakinan hakim yang didasarkan pada

¹⁰ Triantono, “Parameter Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana”, *Jurnal Justitis Et Pax*, (Vol. 37, No. 2, Desember 2021), 271-275.

pengetahuan, keluasan pandangan, dan kebijaksanaan hakim.

Terkait dengan parameter keyakinan hakim, maka terdiri dari dua hal yaitu parameter formil dan materiil. Parameter keyakinan formil berkaitan dengan adanya keyakinan hakim yang didasarkan pada ketentuan formal undang-undang maupun yurisprudensi. Sedangkan parameter materiil berkaitan dengan terbangunnya keyakinan hakim tidak saja didasarkan pada bukti-bukti formil prosedural yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun berdaarkan putusan sebelumnya (yurisprudensi) melainkan juga didasarkan pada keluasan pengetahuan, pengalaman dan kebijaksanaan hakim dalam melihat aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dengan dasar tersebut hakim tidak saja akan menghasilkan suatu pemeriksaan yang berkualitas namun juga menghasilkan putusan yang adil secara substantif.

Penelitian kelima membahas tentang Pada dasarnya semua proses penegakkan hukum semata-mata adalah untuk menemukan suatu kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah berkaitan dengan kepentingan (hak dan kewajiban) yang dipersengketakan maupun dalam hal terjadinya suatu tindak kejahatan (*legal definition of crime*). Kebenaran yang dicari oleh manusia pastilah tidak ada kebenaran yang

bersifat absolut, semua pastilah bersifat *relative*. Namun, seberapapun kecilnya kemungkinan untuk menemukan kebenaran harus diusahakan mengarah pada kebenaran yang sesungguhnya.

Sedangkan yang akan penulis kaji mengenai bagaimana keyakinan hakim dalam pembuktian berdasarkan bukti tidak langsung menurut pemikiran Ibnu Qayim al-Jauziyyah bahwa keyakinan hakim adalah pengetahuan luas seorang hakim tentang hukum dan kepandaianya dalam membaca indikasi yang timbul dalam suatu perkara dan mempunyai peran sebagai dasar pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara, selain adanya pengetahuan dan *imarat*, yakni ketentuan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyususun laporan. Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, dengan berupaya mengembangkan teori secara induksi menggunakan data yang telah dikumpulkan.¹¹ Pendekatan kualitatif juga merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami,¹² dan hasilnya disajikan dalam bentuk *deskriptif naratif*. Adapun jenis dari penelitian skripsi ini adalah studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang ada di perpustakaan dan materi pustaka lainnya dengan asumsi bahwa segala yang diperlukan dalam pembahasan skripsi ini terdapat di dalamnya.¹³ Metode ini penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data-data diperoleh. Karena penelitian ini adalah studi

¹¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 105.

¹² Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),72.

¹³ Winarno Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989),13.

kepustakaan, maka untuk mendapatkan data yang relevan tentang biografi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam menggali latar belakang pemikirannya. Data-data pemikiran tentang pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengenai *qarinah*. Data-data tentang dalil-dalil yang digunakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sebagai landasan dari pemikirannya. Objek kajian penelitian digunakan dua sumber, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber utama yang digunakan sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. Sumber primer penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan pembuktian, KUHAP, buku Hukum Acara Pidana Islam, dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, data dari website, serta berbagai tulisan atau karya ilmiah berupa jurnal hukum dan kamus hukum yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi kepustakaan. Studi kepustakaan sendiri dilaksanakan agar dapat memilih

landasan teori berupa pendapat para ahli hukum yang relevan dengan judul penelitian.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka cara yang akan digunakan adalah dengan melakukan penelaahan terhadap literatur yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, membaca, mempelajari, dan menganalisa dari data yang ada dan berkaitan dengan pembahasan masalah, untuk kemudian data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan pada pokok-pokok pembahasan sesuai dengan sifatnya guna mempermudah dalam proses analisa data.¹⁴

4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan pada skripsi ini berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisis data-data yang terkumpul dipakai metode *Deskriptif Analitis*.¹⁵ Sehingga penulis menggunakan metode ini untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap pemikiran, biografi dan kerangka metodologis pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Selain itu metode

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 56.

¹⁵ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), Cet. Ke-1, 73.

ini akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisis pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang *qarīnah*. Kerja dari metode *Deskriptif Analitis* ini yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.¹⁶ Untuk mempertajam analisis, metode *content analysis* (analisis isi).¹⁷ *Content analysis* (analisis isi) digunakan melalui proses mengkaji data yang diteliti. Dari hasil analisis isi ini diharapkan akan mempunyai sumbangan teoritik.

G. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan dan upaya untuk memberikan gambaran singkat agar mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan ini dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan, yang menjelaskan gambaran secara umum isi dari penelitian, terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 210.

¹⁷ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Surasin, 1996), 4.

Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua adalah Tinjauan Umum tentang Pembuktian, Bukti Tidak Langsung dalam Hukum Acara Pidana, dan Pemikiran Ibnu Qayyim. berisi tentang landasan dasar sebuah penelitian yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan meliputi: Pengertian Pembuktian, Macam-Macam Alat Bukti, Biografi Ibnu Qayyim, Riwayat Pendidikan Ibnu Qayyim, Karya-Karya Ibnu Qayyim, dan Pemikiran Ibnu Qayyim.

Bab ketiga adalah Keyakinan hakim pada kasus kopi sianida berdasarkan bukti tidak langsung dalam putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst. Meliputi: Deskripsi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Amar Putusan, dan Empat Unsur Delik.

Bab keempat adalah Membahas tentang Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauzziyyah tentang keyakinan hakim pada kasus kopi sianida berdasarkan bukti tidak langsung dalam putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst. meliputi: Pemikiran Ibnu Qayyim, Relevansi pemikiran Ibnu Qayyim, dan Peran Keyakinan Hakim dalam Sistem Pembuktian Menurut Ibnu Qayyim.

Bab kelima adalah Penutup. Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang tanggung jawab dari rumusan masalah. Bagian

kedua adalah saran, saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum acara pidana. Penutup ini ditempatkan pada bagian akhir penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN, BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM HUKUM ACARA PIDANA, DAN PEMIKIRAN IBNU QAYYIM.

A. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

1. Pengertian dalam Hukum Acara Pidana

Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian. Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, di mana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.

Ada suatu perbedaan yang tajam antara pembuktian dalam hukum acara pidana dan pembuktian dalam hukum acara perdata. Di samping perbedaan tentang jenis alat bukti, terdapat juga perbedaan tentang sistem pembuktian.

Sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan sistem negatif (*negatief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materil, sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku sistem pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang formal.¹

Dalam hukum Pidana, ada beberapa sistem pembuktian yang digunakan untuk menentukan kebenaran dari tuduhan yang diajukan terhadap terdakwa. Berikut ini adalah empat sistem pembuktian hukum pidana yang umum dikenal:

a. Sistem Pembuktian Negatif (*Negative Proof System*)

Dalam sistem ini, pembuktian dianggap cukup apabila tidak ada keraguan yang signifikan mengenai kesalahan terdakwa. Artinya, terdakwa dinyatakan bersalah jika bukti-bukti yang diajukan cukup kuat untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, tanpa keraguan yang masuk akal (*beyond a reasonable doubt*). Sistem ini menuntut agar semua keraguan yang masuk akal disingkirkan sebelum memutuskan kesalahan terdakwa.

b. Sistem Pembuktian Positif (*Positive Proof System*)

¹ Munir fuady. *Teori Hukum Pembuktian.* (Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI,2012), 1.

Sistem ini menekankan bahwa hakim harus benar-benar yakin bahwa terdakwa bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada. Keyakinan ini tidak boleh berdasarkan *asumsi* atau *spekulasi*, tetapi harus didasarkan pada bukti yang *konkret* dan nyata. Dalam beberapa kasus, ini bisa berarti bahwa bukti yang diperlukan harus sangat kuat dan langsung menunjuk pada kesalahan terdakwa.

c. Sistem Pembuktian Bebas (*Free Proof System*)

Dalam sistem pembuktian bebas, hakim memiliki kebebasan penuh untuk menilai-nilai dan bobot dari setiap bukti yang diajukan. Tidak ada aturan yang kaku mengenai jenis atau jumlah bukti yang diperlukan. Hakim dapat menggunakan penilaianya sendiri untuk menentukan apakah bukti yang ada cukup untuk memutuskan kasus. Sistem ini memberikan *fleksibilitas* yang besar kepada hakim dalam mengevaluasi dan menimbang bukti-bukti yang ada.

d. Sistem Pembuktian Formil (*Formal Proof System*)

Sistem pembuktian formil mengharuskan adanya bukti-bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, jenis dan jumlah bukti yang diperlukan sudah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.

Hakim hanya bisa menyatakan terdakwa bersalah jika semua persyaratan pembuktian yang ditentukan oleh Undang-Undang telah terpenuhi. Sistem ini lebih kaku dan formal, tetapi memberikan kepastian hukum yang lebih besar.

Setiap sistem pembuktian memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta diterapkan sesuai dengan prinsip hukum dan budaya hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan sistem negatif, yang merupakan sistem yang berlaku dalam hukum acara pidana, adalah suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu:

- a. alat bukti yang cukup dan
- b. keyakinan hakim.

Dengan demikian, tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah cukup yakin akan kesalahan terdakwa, jika tidak tersedia alat bukti yang cukup, pidana belum dapat dijatuhkan oleh hakim.

Sistem pembuktian negatif ini diakui berlakunya secara *eksplisit* oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melalui Pasal 183. Selengkapnya, Pasal 183 tersebut menyatakan sebagai berikut: Hakim tidak boleh

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, la memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwah yang bersalah melakukannya. Sistem pembuktian negatif dalam sistem pembuktian pidana diberlakukan karena yang dicari oleh hakim-hakim pidana adalah suatu kebenaran materil (*materiele waarheid*).

2. Macam-Macam Alat Bukti

Pada pembuktian dalam peradilan pidana sangat penting, penyidikan dan penuntutan mengungkapkan pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pada dasarnya perihal dengan alat-alat bukti diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, apabila dalam mencari kebenaran materil dalam perkara pidana alat-alat bukti yang digunakan harus mendudukin peranan yang utama. Oleh sebab itu, baik secara teoritik maupun praktik suatu alat bukti harus dipergunakan dengan cermat, supaya tercapainya kebenaran riil dan tanpa mengabaikan hak terdakwa. Maka alat bukti yang

tercantum dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi secara tegas dijelaskan pada pasal 1 ayat 27, “bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengakuan sendiri”.

Pengertian tersebut berdasarkan putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”, dan bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi dari saksi tersebut. Jika saksi memberikan keterangan berdasarkan pendapat maupun dugaan sendiri, maka keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai suatu

pertimbangan hakim atau dengan kata lain keterangan tersebut tidak termasuk barang bukti.

Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyatakan, dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal berikut:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya.
- 2) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- 3) Alasan saksi memberi keterangan tertentu.
- 4) Cara hidup kesusilaan dan hal-hal lain yang pada umumnya dapat mempengaruhi apakah keterangan itu dapat di percaya atau tidak

Mengacu pada pengertian saksi dan keterangan saksi di atas dapat kita ketahui bahwa ketika seseorang yang tidak mendengar, melihat, maupun mengalami sendiri. Maka suatu tindak pidana tidak akan dijadikan sebagai saksi dan keterangan yang diberikan dan tidak akan bisa dijadikan sebagai alat bukti.

b. Keterangan Ahli

Berdasarkan pada pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa keterangan yang diberikan kepada seorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang

diperlukan untuk menciptakan terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemerikasaan.

Pada dalam pembuktian perkara pidana sangat dibutuhkan keterangan ahli dan terdapat dalam pasal 120 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa apabila penyidikan menganggap perlu maka penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keterangan khusus. Pada pasal 180 ayat 1 KUHAP yang berbunyi “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul disidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula agar diajukan bahan baru yang berkepentingan”. Keterangan ahli ini bisa terlihat jelas urgensinya pada tindak pidana yang menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan tubuh.²

c. Surat

Peraturan mengenai alat bukti Surat ini diatur dalam pasal 187 Undang- Undang No. 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menurut ketentuan ini Surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang- undang yaitu Surat yang dibuat atas sumpah

² Leonardo Hsasiholan Nadeak, “Kedudukan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 184 KUHAP”, *Jurnal Lex Privatum*, (Vol 5, No 4, Tahun 2017), 46.

jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Surat sebagaimana sudah dijelaskan pada pasal 184 ayat (1) huruf c, yaitu:

- 1) Berita acara dan Surat lain dalam bentuk resmi dibuat oleh penjabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh penjabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- 4) Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berarti yang dimaksud dengan surat sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Atau dengan kata lain, alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang berkualitas adalah semua surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau ditunjuk untuk membuat surat tersebut. Di era modern sekarang, teknologi informasi telah berkembang maju dimana manusia juga bisa membuat surat elektronik (surel). Adapun khusus mengenai surel sebagai alat bukti yang sah telah diatur didalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

d. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, bahwa pentunjuk merupakan alat bukti yang sah dan esensi dalam alat bukti petunjuk ini diatur ketentuannya pada pasal 188 KUHAP yang selengkap-lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Petunjuk adalah keadaan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a) Keterangan saksi;
 - b) Surat;
 - c) Keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana. Setalah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.³

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah suatu alat bukti yang sah, dan merupakan keterangan yang berisi pernyataan terdakwa dipersidangan pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa pelaku bersalah.⁴

³ Dedi Hartono Latif, "Peran Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Umum Menurut KUHAP", *Jurnal Lex Administratum*, (Vol. 4, N0 3, Tahun 2016), 208.

⁴ Sofio Biloro, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP", *Jurnal Lex Crimen*, (Vol 7, No 1, Januari- Maret 2018), 101.

Melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

3. UU ITE

Perkembangan zaman semakin pesat yang diikuti dengan berkembangnya suatu teknologi informasi yang dapat membantu pekerjaan manusia, menjadi sarana edukasi maupun menjadi suatu ladang untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Suatu teknologi merupakan salah satu alat yang dapat memudahkan manusia dalam segala aktifitas kegiatan dan hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan sudah menjadi suatu keterikatan antara manusia dan teknologi. Serta menjadi suatu alat yang modern, dimana melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat membantu umat manusia.⁵

Istilah hukum pidana di bidang teknologi informasi merupakan istilah yuridis, artinya istilah tersebut sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan tersebut diatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan penyidikan di bidang Teknologi Informasi.⁶ Berdasarkan UU ITE, Pasal

⁵ Insan Pribadi, “Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Lex Renaissance*, (Vol. 3, No. 1, Januari 2018), 110.

⁶ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, 8.

1 angka 3, pengertian Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi. Dalam konteks hukum di bidang teknologi informasi, pengertian teknologi informasi mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer. Serta pada Pasal 1 angka 14 UU ITE adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Pengertian komputer dalam konteks ini termasuk jaringan komputer sebagai basis jaringan sistem elektronik. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.

Dengan demikian, pengertian hukum pidana di bidang teknologi informasi dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada aktivitas manusia berbasis komputer dan dalam jaringan komputer di dunia maya (*virtual*) dalam hal mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan,

menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dalam bentuk data, suara, dan, gambar.

4. Jenis-Jenis Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana

Dalam kepustakaan hukum acara pidana dikenal adanya beberapa macam bentuk dakwaan, yaitu:

a. Dakwaan Tunggal

Menurut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa dakwaan tunggal sebagai dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Biasanya pada perumusan dakwaan tunggal ini ditemui dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau tidak mengandung faktor *concursus* maupun faktor *alternative* ataupun faktor subsider. Maka dakwaan tunggal adalah dakwaan dengan satu pasal tindak pidana saja. Karena hanya satu pasal tindak pidana saja yang didakwakan dan dinamakan dakwaan tunggal.⁷

b. Dakwaan Alternatif

Dakwaan alternatif adalah suatu dakwaan dimana kepada terdakwa secara faktual didakwaan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya hanya dipersalahkan 1 (satu) tindak pidana. Hakim bebas

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1989), 428.

memilih langsung memeriksa salah satu dakwaan yang dianggap terbukti tanpa terkait urutan dakwaan. Contoh surat dakwaan alternatif disini yaitu ketika ada kata “atau”. Misalnya, Dakwaan Kesatu: Pasal 378 KUHP atau Dakwaan Kedua: Pasal 362 KUHP.

c. Dakwaan Subsidair

Dakwaan subsidair merupakan dakwaan yang menyertakan dua atau lebih pasal tindak pidana dengan urutan mulai dari yang terberat sampai yang teringan. Untuk itu biasanya akan ada istilah primer, subsidair, lebih subsidair, lebih subsidair lagi dan seterusnya. Contoh, terdakwa didakwakan dengan dakwaan primer pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) dan dakwaan subsidair pasal 338 KUHP (pembunuhan).

Apabila dalam subsidair ini, hakim menimbang bahwa dakwaan yang lebih berat telah terbukti, yaitu pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), maka dakwaan lebih ringan yaitu, pembunuhan pada pasal 338 KUHP, tidak perlu dipertimbangkan. Oleh sebab itu, hakim harus mempertimbangkan satu persatu dakwaan penuntut umum dari tindak pidana berat sampai tindak pidana ringan. Jika hakim menimbang suatu pasal sudah terlihat terbukti, maka dakwaan lebih ringan selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan.

d. Dakwaan Kumulatif

Dakwaan Kumulatif adalah ketika terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri dan harus dibuktikan satu persatu. Misal, terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, dan membawa senjata tajam atau senjata api tanpa izin, maka ini bisa disebut sebagai dakwaan satu, dakwaan dua, dakwaan tiga dan seterusnya. Dan dakwaan harus dibuktian sendiri-sendiri.⁸

e. Dakwaan Campuran atau Kombinasi

Dakwaan campuran atau kombinasi merupakan gabungan antara dakwaan kumulatif-subsidair dengan dakwaan kumulatif-alternatif.⁹ Maksudnya adalah terdakwa telah didakwakan secara kumulatif tetapi masih didakwakan secara alternatif maupun subsider. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk atau jenisnya maupun dalam modus operasi yang dipergunakan.

⁸ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), 98.

⁹ Anonim, *Bentuk- Bentuk Surat Dakwaan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-lt4f4c5a4ea3527>, diakses pada 03 April 2024.

5. Jenis-Jenis Putusan dalam Hukum Acara Pidana

Putusan merupakan akhir dari proses persidangan pengadilan pidana. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara yang terjadi di masyarakat ataupun penyelesaian sengketa antara anggota masyarakat atau sengketa antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dalam putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan pasal 1 butir 11 KUHAP.¹⁰ Pasal ini menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, dan lepas dari tuntutan hukum dalam hal Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka dalam hukum acara pidana dikenal 3 (tiga) macam putusan hakim pidana yang diatur pada pasal 191 ayat (1), (2), dan pasal 193 ayat (1) KUHAP. Jenis-jenis putusan hakim berdasarkan KUHAP antara lain:

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas dijelaskan pada pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat

¹⁰ Susanti Antre, “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, *Jurnal Crime*, (Vol 2, no 2, April- Juni 2013), 103.

bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut adalah tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Maka hakim menjatuhkan putusan bebas, apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan menemui hal-hal berikut:

- 1) Tidak memenuhi syarat pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang dilakukan di persidangan tidak diyakini oleh hakim dan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku ataupun terdakwa.
- 2) Tidak memenuhi atas asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan pasal 192 ayat (1) KUHAP.

Jadi, hakim harus lebih teliti dan akurat dalam memeriksa pendapat atau argumentasi jaksa penuntut umum baik dari kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan, dan alat bukti yang ada, serta argumentasi dari penasihat hukum dalam membela terdakwa. Ketika

sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, pertimbangan hakim harus berdasarkan keyakinan hakim. Karena ketika pertimbangan hakim tidak didasarkan dengan keyakinannya, maka akan menimbulkan keraguan dan hakim wajib membebaskan terdakwa.¹¹

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sudah diatur pada pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa dilepas segala tuntutan hukum”. Dari pasal tersebut bahwa perlu dicatat seharusnya jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan perbuatan pidana, maka sejak awal seharusnya hakim tidak menerima tuntutan jaksa penuntut umum (*Niet ontvankelijk van het Openbare ministerie*). Oleh karena itu, bunyi pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut adalah sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi terdakwa tidak bersalah (sengaja atau tidak

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 74.

sengaja) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (*faits d'excuse*), maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan”.

Dengan demikian, dari titik tolak ketentuan pada pasal 191 ayat (2) ditarik suatu kesimpulan dasar bahwasanya pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum memang terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan “perbuatan pidana”, tetapi misalnya termasuk yuridis hukum perdata, hukum adat ataupun hukum dagang.

c. Putusan Pemidanaan (*Verordelling*)

Putusan pemidanaan ini diatur pada pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “apabila hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan”.¹² Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan. Maka dari itu, apabila

¹² Sandro Unas, “Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Et Societatis*,(Volume 8, Nomor 4, April 2019), 59.

hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan pasal 183 KUHAP.

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, jikalau terdakwa itu tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan majelis hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, ataupun tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu.¹³

B. Bukti Tidak Langsung

Penggunaan bukti tidak langsung sudah wajar dilakukan dalam proses peradilan di negara Australia dan Amerika yang menganut sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum di Indonesia. Negara yang menganut sistem *common law system* beranggapan bahwa dengan semakin banyak bukti tidak langsung yang ditemukan di lapangan maka

¹³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2007), 231.

semakin menguatkan keberadaan alat bukti lainnya di persidangan.¹⁴

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum *civil law*, yang masih sulit menggunakan bukti tidak langsung karena masih jarang digunakan dan sulit diterima karena dianggap tidak masuk ke dalam alat bukti yang diakui di dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Bahkan beberapa hakim masih menolak adanya penggunaan bukti tidak langsung sebagai alat bukti. Dan keberadaan bukti tidak langsung dianggap oleh para hakim tidak lebih dari sekedar suatu bentuk bukti yang sifatnya hanya sebagai petunjuk atau persangkaan dan tiak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bukti lain yang mendukung.

Di dalam sistem hukum *civil law* timbul banyak perdebatan karena hakim dalam memutus perkara mengacu pada undang-undang dan tidak leluasa dalam memutus berdasarkan intuisinya saja. Di dalam sistem hukum *eropa kontinental* atau *civil law*, hakim bersifat aktif dalam persidangan dan memutus berdasarkan undang-undang yang

¹⁴ HRS, Hakim Australia: *Circumstantial Evidence Penting dalam Kasus Kartel*, Hukum Online, tersedia di: <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-australia--circumstantial-evidence-penting-dalam-kasus-kartel-lt53b5ecfaad76a/> diakses melalui laman internet pada 21 juni 2024, pukul 19:42 WIB.

berlaku.¹⁵ Tetapi, Jepang sebagai salah satu contoh negara yang menganut *civil law* telah menerima bukti tidak langsung dalam proses pembuktian di dalam persidangan.

Penggunaan bukti tidak langsung sendiri masih sering terbentur dengan dalih pelanggaran terhadap asas *Testimonium de Auditu* dan asas *Unus Testis Nullus Testis*. Adapun asas *Unus Testis Nullus Testis* adalah apabila hanya ada satu orang saksi yang melihat suatu kejadian yang memiliki keterkaitan dengan perkara, maka kesaksianya tidak dapat diterima. Kesaksian dari *Testimonium de Auditu* dan kesaksian dari satu orang saja tidak dapat diterima, karena dianggap membahayakan apabila terjadi kebohongan dan manipulasi di dalam kesaksian seorang tersebut. Padahal jika kesaksian yang diberikan di muka pengadilan dirasa masuk akal dan saling berkaitan dengan perkara tersebut, seorang hakim tetap dapat mempertimbangkan kesaksianya itu didasari oleh keyakinan hakim dan didukung oleh kepastian hukum.

¹⁵ Marzuki Sagala, eksistensi pembuktian secara tidak langsung, kompasiana, tersedia di: <https://www.kompasiana.com/zuki> diakses melalui laman internet pada 21 juni 2024, pukul 20:14 WIB.

C. Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

1. Pengertian *Jinayah* dan *Jarimah*

Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi suatu perbutan buruk seseorang. Sedangkan menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda. Jadi *Jinayah* adalah sebuah perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan merupakan tindakan yang dilarang dicegah oleh *syara'* (Hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut memiliki konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan benda.¹⁶

Sedangkan *Jarimah* menurut istilah adalah sebuah perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus. *Jarimah* juga disebut dengan tindak pidana, menurut Imam Al-Mawardi

Jarimah adalah perbuatan- perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukum *had* dan *ta'zir*. Maka dari itu *Jarimah* di dalam *fiqh Jinayah* dibagi menjadi tiga bagian yaitu diantara lain:

¹⁶ Sri Yuniarti, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam Dan Pendekatan Hukum Positif)*, (Padang: t.p, 2018), 12.

a. *Jarīmah qisās*

Jarīmah qisās secara etimologi berarti mengikuti, menelusuri jejak atau langkah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Kahfi ayat 64:

فَالْذِكْرُ مَا كُنَّا نَعْمَلُ فَارْتَدَّا عَلَىٰ أَثْرِهِمَا قَصْصًا^{١٧}

Dia (Musa) berkata, “Itulah yang kita cari.” Lalu keduanya kembali dan menyusuri jejak mereka semula. (Al-Kahf: 64)¹⁷

Arti *qisās* secara terminologi yaitu sebuah tindakan atau sanksi hukum kepada pelaku tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Oleh karena itu, *qisās* juga dapat diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa, dan anggota tubuh dengan anggota tubuh.¹⁸

Maka *qisās* terdiri dari:

1). *Jarīmah* pembunuhan

2). *Jarīmah* penganiayaan

b. *Jarīmah Hudūd*

¹⁷ Qur'an kemenag

¹⁸ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Pena Grafika, 2013), 5.

Jarīmah Hudūd ialah *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah SWT maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat.¹⁹ Maka dari itu *Jarīmah Hudūd* yang terdiri dari:

- 1). *Jarīmah Zina*
- 2). *Jarīmah Qadzf* (menuduh muslimah baik-baik berbuat *zina*)
- 3). *Jarīmah al-syurb al-khamr* (meminum minuman keras)
- 4). *Jarīmah al-bagyu* (pemberontakan)
- 5). *Jarīmah al-riddah* (murtad)
- 6). *Jarīmah al-sariqah* (pencurian)
- 7). *Jarīmah al-hirabah* (perampokan)

c. *Jarīmah Ta'zir*

Jarīmah Ta'zir merupakan *Jarīmah* yang diancam hukuman *ta'zir*. Maksudnya adalah *Ta'zir* yang hukuman belum ditetapkan oleh *syara'*. Dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 8.

2. Pengertian pembuktian menurut *fiqh Jināyah*

Dalam hukum acara Islam, pembuktian lebih dikenal dengan istilah “*al-bayyinah*”. Berdasarkan arti kata *bayyinah* tersebut merupakan bahwa suatu keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar), sedangkan dalam istilah berarti alat bukti dalam sidang peradilan. Di dalam hukum Islam, prinsip yang dianut dalam meletakan kewajiban pembuktian adalah sama dengan hukum positif, yaitu mewajibkan kepada jaksa sebagai penuntut umum untuk mengajukan bukti-bukti yang sah untuk menguatkan dakwaannya. Akan tetapi hukum Islam tidak menutup atas kewajiban itu. Artinya, pengecualian seperti yang terjadi pada hukum positif itu juga diberlakukan pada hukum Islam.²⁰

Di dalam Islam ada tuntunan Rasulullah mengenai bagaimana cara beracara. Ketika ada dua pihak yang berperkara, maka hakim harus berpedoman pada hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn ‘Abbas Rasulullah SAW. Bersabda:

²⁰ Budi Kisworo, Urgensi Penerapan Asas Pembuktian Terbalik menurut Hukum Acara Islam, *Miqot*, (Vol. 36, No. 1, Januari-Juni 2012), 105.

“Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, niscaya ia akan menuntut segala sesuatu yang dikehendaki baik jiwa maupun harta. Karena itu, keterangan itu dimintakan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada tergugat” (H.R. Baihaqi).²¹

Dari keterangan hadis di atas, secara eksplisit Nabi Muhammad SAW. memberikan tuntunan bahwa dalam mencari kebenaran, maka prinsip yang dianut Islam bukan pembuktian terbalik melainkan asas pembuktian Praduga tak Bersalah. Asas Pembuktian Terbalik dilakukan berdasarkan pemahaman saja, bukan berdasarkan teks. Dari beberapa *qarinhah* (petunjuk) yang ada, dapat diketahui bahwa sesungguhnya asas pembuktian terbalik dapat dibenarkan oleh Islam. Misalnya saja di dalam kaidah ushuliyah terdapat keterangan atau prinsip yang mengatur pemberlakuan sebuah aturan.

Selanjutnya menurut Ibnu Qayyim memberikan definisi tentang *al-bayyinah* atau pembuktian yaitu bahwa pembuktian adalah suatu Nama bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan perkara yang benar dan menampaknya. Dalam definisi yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim pada dasarnya tidak menitikberatkan kepada alat-alat bukti,

²¹ M Hasbi Ash-Shiddieqy, 2002 *Mutiara Hadits*, Jilid VI (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), 112.

akan tetapi meliputi segala sesuatu apapun wujudnya, maka dapat dianggap sebagai alat bukti. Sedangkan menurut Subh Mahmassany, *al-bayyinah* atau pembuktian adalah mengemukakan alasan dan memberikan dalil suatu perkara sehingga menyakinkan. Maka pendapat tersebut bahwa pembuktian bukan hanya terbatas pada alat-alat bukti tertentu, tetapi harus dengan keyakinan hakim. Keyakinan ini suatu apa yang terjadi yang menjadi ketetapan atau keputusan berdasarkan dari dalil-dalil.

Dari uraian definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah usaha untuk mendatangkan keterangan mengajukan alasan untuk menjelaskan kebenaran dari suatu peristiwa. Supaya mencapai keyakinan hakim tentang dali-dalil yang diajukan ke persidangan. Sehingga masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dalam persidangan dimuka hakim.

3. Jenis-Jenis Pembunuhan dalam Pidana Islam

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh.²² Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam

²² Anton. M. Mieliono, et. *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), cet. ke-2, 138.

Jarīmah qīṣās (tindak pidana yang bersanksi hukum *qīṣās*), yaitu tindakan kejahanan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.²³

Menurut pendapat Jumhur Ulama, pembunuhan yang dilarang dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*)

Yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian.²⁴

²³ Aa-sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, (Kairo: *dar ad-diyan li at-turas*, 1990), cet. ke-2, 263.

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:, Sinar Grafika , 2009), cet. ke-2, 24.

b. Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-amd*)

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aninya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, pensil, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulanya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan *qatl al-amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan. Atau perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik, misalnya: seseorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba murid yang dipukul meninggal, maka perbuatan tersebut dinamakan *syibhu al-amdi*.²⁵

c. Pembunuhan kesalahan (*qatl al-khata'*)

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:, Sinar Grafika , 2009), cet. ke-2, 24.

perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati. Menurut sayid sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadipun sama sekali tidak dikehendaki.²⁶

Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja yaitu:

- 1). Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
- 2). Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan
- 3). Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

Dengan adanya pembunuhan, berarti ia telah melakukan pelanggaran tindak pidana, dan apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka ia akan menerima konsekuensinya (akibat) logis atas perbuatanya. Dalam mengartikan pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan lain-lainnya, para ulama banyak yang berselisih pendapat.

²⁶ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), cet. ke-1, 152-153.

D. Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauzziyah

1. Nama, Kelahiran, dan Meninggalnya Ibnu Qayyim

Namanya adalah Muḥammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'd bin Hariz bin Makki, Zainuddin az-Zur'i ad-Dimasqi al-Hambali. Nama Kuniyah atau panggilannya adalah Abu Abdillah, sedang nama *laqab* atau julukan atau gelarnya adalah Syamsuddin. Dia terkenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang diringkas dengan sebutan Ibnu Qayyim dan nama inilah yang lebih terkenal daripada sebutan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah lahir di Damaskus, 6 Safar 691/29 Januari 1292. Beliau dilahirkan dari keluarga yang cinta ilmu dan mengabdikan hidupnya untuk ilmu-ilmu Islam. Ayahnya Abu Bakar bin Ayyub az Zar'i adalah pengelola (qayyim) lembaga pendidikan al Jauziyyah di Damaskus. Lembaga pendidikan tersebut lahir setelah runtuhan salah satu lembaga pendidikan yang menganut mazhab Hambali yang terbesar dan didirikan oleh Ibnu al-Jauzi (510 H / 1226 M – 597H / 1200 M).²⁷

Ayahnya Syekh Abu Bakar bin Ayyub az-Zar'i mendirikan Madrasah al-Jauziyyah di Damaskus, sehingga keluarga dan keturunannya terkenal dengan sebutan

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), 617.

tersebut dan salah satu dari mereka terkenal atau biasa dipanggil dengan Ibnu Qayyim al Jauziyyah.

Adapun al-Jauzi adalah nisbat kepada sebuah tempat di Bashrah. Ada yang mengatakan bahwa nama ini dinisbatkan kepada kepompong (ulat sutra) dan penjualannya. Dari Bakar Abu Zaid mengatakan, “kitab-kitab Tajarum (Biografi) sepakat mengatakan bahwa kelahiran Ibnu Qayyim adalah pada tahun 691 Hijriah”.²⁸

2. Riwayat Pendidikan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Ibnu Qayyim memulai pendidikan nya di madrasah al-Jauziyyah, diawasi langsung oleh ayahnya yang mengajar ilmu *faraid*. Ibnu Taimiyyah adalah salah satu guru dari Ibnu Qayyim yang terkenal. Ibnu Qayyim belajar ilmu tafsir, hadis, fiqh, *faraid*, dan ilmu kalam kepada Ibnu Taimiyyah selama 16 tahun. Tidak hanya kepada Ibnu Taimiyyah tetapi Ibnu Qayyim juga belajar ilmu hadis kepada Fatimah Jauhar.

Kesungguhan Ibnu Qayyim dalam menuntut ilmu tidak hanya sampai situ tetapi Ibnu Qayyim juga menuntut ilmu kepada ulama-ulama besar saat itu di Mesir dan Makkah. Sebagai ulama yang cerdas dan disegani pada zamannya, beliau lebih banyak mengabdikan diri kepada

²⁸ Alhmad Sunarto, *Ensiklopedi Biografi Nabi Muhammad & Tokoh-Tokoh Besar Islam*, (Jakarta: Widya Cahaya Jakarta, 2014), 102.

hal-hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Beliau juga mengajar di Madrasah as-Sadriyyah yang didirikan oleh Sadruddin As'ad bin Usman bin Manja.

Adapun beberapa murid-murid Ibnu Qayyim yang terkenal antara lain adalah Ibnu Rajab seorang tokoh fiqh Hambali, Ibnu Katsir yang dikenal sebagai pakar tafsir dan hadis, kemudian kedua putranya yang dikenal sebagai pakar fiqh adalah Burhan bin Qayyim al-Jauziyyah beserta saudaranya Syaifuddin bin Qayyim al-Jauziyyah serta Abdul Hadi bin Qudamah al-Maqdisi yang dikenal sebagai tokoh Hambali.

3. Karya-Karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Ibnu Qayyim adalah seorang penulis yang produktif, beliau berhasil membuat karya tulisnya sebanyak kurang lebih 97 kitab. Karya beliau meliputi berbagai bidang keilmuan baik Ilmu kalam, hadis, tafsir, *tasawuf siyasah syar'iyyah, fiqh, dan usul fiqh*. Banyak dari karyanya yang masih dapat ditemukan sampai sekarang dan bahkan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Masuknya karya-karya Ibnu Qayyim ke Indonesia sejalan dengan maraknya gerakan *revitalisme* yang antara lain

berkembang di kampus-kampus perguruan tinggi umum di Indonesia. Diantara karya-karyanya antara lain adalah:²⁹

- 1) *Ijtima' al-Juyusy al-Islamiyah, ala Ghazwil Mu'aththalah wa al-Jahmiyah.* Dicetak di India pada tahun 1314 Hijriah, kemudian dicetak di Mesir pada tahun 1351 Hijriah.
- 2) *Ahkam Ahli adz-Dzimmah.* Dicetak dengan ditahqiq oleh Shalahuddin al-Munjid.
- 3) *I'lam al-Muwaqqi'in, an Rabbil, Alamin.* Dicetak dengan empat jilid oleh Mathba'ah al-Munirriyah dan Mathba'ah as-Sa'adah.
- 4) *Asma Mu'allafat Ibni Taimiyah.* Dicetak dengan ditahqiq oleh Shalahuddin al-Munjid.
- 5) *Ighatsah al-Lahfan min Mashayid asy-Syaithan.* Dicetak beberapa kali dalam dua jilid.
- 6) *Ighatsah al-Lahfan fi Hukmi Thalaq al-Ghadhban.* Dicetak dengan ditahqiq oleh Muhammad Jamaluddin al-Qasimi.
- 7) *Badai' al-Fawaaid.* Dicetak di Mesir oleh Mathba'ah al-Muniriyyah dengan tanpa tahun dalam empat juz dalam dua jilid.

²⁹ Ahwan Fanani, *Menggugat Keadilan Politik Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 74-75.

- 8) *At-Tibyan fi Aqsam al-Qur'an*. Dicetak beberapa kali.
- 9) *Tuhfah al-Maudud fi Ahkam al-Maulud*. Dicetak beberapa kali dan dua diantaranya telah ditahqiq yang salah satunya adalah cetakan Abdul Hakim Syarafuddin al-Hindi pada tahun 380 Hijriyah dan kedua adalah dengan ditahqiq, Abdul Qadir al-Arnauth pada tahun 391 Hijriah.
- 10) *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyāsah al-Shar'iyyah*. Dicetak beberapa kali.³⁰ Dll.

Dari sekian banyaknya karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yang menjadi rujukan dalam penelitian ini atau terkait dengan masalah yang dibahas yaitu berjudul *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyāsah al-Shar'iyyah* yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berjudul Terobosan Hukum Acara Peradilan Islam yang diedit dan dipublikasikan oleh Dr. Muhammad Jamil Ghazi dari copynya yang paling akurat keotentikannya.

Materi yang terdapat dalam buku tersebut sangat penting untuk diketahui, utamanya bagi para mahasiswa Fakultas Syar'iah dan mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan

³⁰ Ahmad Sunarto, *Ensiklopedi Biografi Nabi Muhammad & Tokoh-Tokoh Besar Islam*, (Jakarta: Widya Cahaya Jakarta, 2014), 110.

Hukum Islam, sebagai bahan kajian dalam rangka memantapkan Sistem Hukum Nasional.³¹

4. Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang Keyakinan Hakim

Menurut Ibnu Qayyim perturan undang-undang yang lebih utama dan berkualitas adalah perundangan Islam, sebagaimana terdapat hukum acara yang sudah lama dipraktikkan sepanjang sejarah dalam Peradilan Islam yang mengundang komponen syariat Islam. Adapun abstraksi hukum acara peradilan Islam menurut Ibnu Qayyim adalah sebagai berikut;

- a. Hakim bebas menyatakan sesuatu yang tidak akan dilaksanakanya dengan mengatakan aku akan melaksanakannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi kebenaran pengarang.
- b. Hakim bebas menyimpang dari yurisprudensi, jika menurut keyakinannya bahwa yang benar adalah bukan yang ditetapkan dalam yurisprudensi, dan memang seperti itulah yang dimaksud dalam ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

³¹ al-Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), v.

- c. Hakim bebas menjatuhkan putusan berdasarkan bukti persangkaan yang timbul dari indikasi dan petunjuk keadaan yang terungkap di persidangan.
- d. Hakim bebas menjatuhkan putusan yang berbeda dengan keputusan yang sederajat atau yang lebih tinggi darinya.
- e. Dalam memeriksa kasus hakim bebas mengeluarkan pernyataan dengan maksud untuk mengklarifikasi kebenaran.

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa para pakar hukum Islam wajib melepaskan dirinya dari sikap statis dan terikat pada paham-paham tertentu, dengan memiliki pijakan dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan as-Sunnah serta pokok-pokok pikiran yang lurus para pakar hukum Islam, dengan begitu keadilan merupakan tujuan syariat Allah. Sebagaimana diterapkannya syariat yang berkeadilan oleh seorang hakim menurut Ibnu Qayyim, hakim adalah aparat penegak hukum yang di tangannya akan timbul keputusan-keputusan bijak yang tentunya dinilai adil.

Tidak semua *qarīnah* (petunjuk) dapat dijadikan alat bukti. Raihan A. Rasyid memberikan kriteria *qarīnah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Menurutnya *qarīnah* yang dapat dijadikan alat bukti itu harus jelas dan meyakinkan, tidak akan dibantah lagi oleh manusia normal

atau berakal. Kriteria lainnya adalah semua *qarīnah* menurut Undang-Undang di lingkungan peradilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam. *Qarīnah-qarīnah* yang demikian merupakan *qarīnah waḍlihah* dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun hanya atas satu *qarīnah waḍlihah* tanpa didukung oleh *qarīnah* lainnya.³² *Qarīnah waḍlihah* itu ialah *qarīnah-qarīnah* berupa kesimpulan-kesimpulan yang ditanggapi hakim dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal.

³² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 171.

BAB III

KEYAKINAN HAKIM PADA KASUS KOPI SIANIDA BERDASARKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PUTUSAN NO.777/PID.B/2016/PN.JKT.PST.

A. Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst.

1. Deskripsi Perkara

Deskripsi perkara merupakan suatu peristiwa yang diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam suatu perkara yang terkait dengan tindak pidana. Kemudian akan menjadikan landasan dasar dalam menyelesaikan permasalahan hukum di meja persidangan. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid.b/2016/PN. JKT. PST terdapat suatu kasus tindak pidana yang menguraikan secara objektif dan lengkap mengenai fakta-fakta yang dikaji mengenai tindak pidana pembunuhan berencana, sebagai berikut.

Bawa Terdakwa berteman dengan korban WMS (Korban M), Saksi BJ alias H (Saksi H) dan Saksi V (Saksi V) di Kampus Billy Blue College Of Desain di Sidney, Australia. Sekira pertengahan tahun 2015, Korban M mengetahui permasalahan dalam hubungan percintaan antara Terdakwa dengan pacarnya sehingga

Korban M menasehati Terdakwa agar putus saja dengan pacarnya yang suka kasar dan pemakai narkoba, dengan menyatakan buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak modal. Ucapan Korban M tersebut ternyata membuat Terdakwa marah serta sakit hati sehingga Terdakwa memutuskan komunikasi dengan Korban M.

Setelah kemarahan terdakwa kepada korban M tersebut, Terdakwa pada akhirnya putus dengan pacarnya dan mengalami beberapa peristiwa hukum yang melibatkan pihak Kepolisian Australia, sehingga membuat Terdakwa semakin tersinggung dan sakit hati kepada Korban M, sehingga untuk membalaas sakit hatinya tersebut, Terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban M.¹

Untuk mewujudkan rencananya itu Terdakwa berusaha menjalin kembali komunikasi dengan Korban M melalui aplikasi *whatsapp* pada tanggal 6 Desember 2015 saat terdakwa dalam perjalanan dari Australia ke Indonesia, namun saat itu tidak mendapatkan jawaban dari korban M. Kemudian Terdakwa tiba di Indonesia pada tanggal 6 Desember 2015 dan pada tanggal 7

¹ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST,7-9

Desember 2015 Terdakwa berusaha kembali menghubungi korban M melalui *whatsapp* untuk memberitahukan keberadaan terdakwa di Jakarta dan Terdakwa mengajak korban M untuk bertemu. Selanjutnya terjadilah pertemuan pertama antara Terdakwa dengan korban M beserta suami korban yaitu saksi ASS (saksi A) di salah satu *caffè* di daerah Jakarta Utara.

Setelah pertemuan itu, Terdakwa sangat aktif menghubungi Korban M melalui *whatsapp*, kemudian pada tanggal 15 Desember 2015, Terdakwa meminta agar Korban M membuat *group whatsapp* yang beranggotakan Terdakwa, Korban M dan saksi H, dengan mengatakan: “Eh bikin *grup chat* sama H *end me donk*”, dan atas permintaan terdakwa itu korban M membuat *grup whatsapp* dengan nama BILLY BLUE DAYS yang beranggotakan: terdakwa, korban M, saksi H, dan saksi V, dimana dalam percakapan *group Whatsapp* tersebut, Terdakwa kembali berinisiatif untuk mengajak bertemu yang akhirnya disepakati pada tanggal 06 Januari 2016 pukul 18.30 WIB di *Restaurant Olivier*, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atas pilihan Terdakwa.

Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, Terdakwa mulai mempersiapkan diri untuk mewujudkan rencananya dengan cara pada pukul 12.58 WIB, melalui *Group whatsapp*, Terdakwa mengatakan akan mentraktir Korban M, Saksi H dan Saksi V, serta memberitahukan kepada mereka jika Terdakwa akan datang terlebih dahulu ke *Restaurant Olivier* untuk memesan tempat. Selanjutnya terjadi percakapan (*chatting*) di *group whatsapp* dimana Korban M mengatakan tentang kesukaannya terhadap *Vietnamese Ice Coffee (VIC)* di *Restaurant Olivier*, dari percakapan tersebut Terdakwa langsung berinisiatif untuk memesankan *VIC* untuk Korban M.

Sesampainya Terdakwa di *Restaurant Olivier* pada sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa langsung memesan tempat untuk 4 orang di area tidak merokok (*no smoking area*) kepada Saksi AC yang bertugas sebagai *resepションis Restaurant Olivier*. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam *Restaurant Olivier* untuk melihat keadaan di dalam *Restaurant Olivier* tersebut.

Setelah mengamati keadaan *Restaurant Olivier*, sebagai persiapan selanjutnya untuk menghilangkan nyawa Korban M, kemudian Terdakwa meninggalkan *Restaurant* menuju ke *took Bath And Body Works*. Lantai

1, *West Mall*, Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan sesampainya di toko tersebut Terdakwa membeli 3 (tiga) buah sabun dan meminta kepada saksi TN selaku karyawati toko *Bath And Body Works*, agar masing-masing sabun tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam 3 (tiga) *paper bag*.

Selanjutnya pada sekira pukul 16.14 WIB, Terdakwa kembali ke *Restaurant Olivier* dengan membawa 3 (tiga) *paper bag* tersebut dan sesampainya disana, Terdakwa diantarkan oleh Saksi AC ke area tidak merokok (*no smoking area*) dan Terdakwa sengaja memilih meja 54 berupa tempat duduk sofa setengah lingkaran yang membelakangi tembok dengan area yang lebih tertutup walaupun masih terdapat meja 33, 34 dan 35 berupa tempat duduk kursi dengan area terbuka yang masih kosong pada area tidak merokok (*no smoking area*).

Sesampainya di meja 54, Terdakwa langsung meletakkan 3 (tiga) *paper bag* yang telah dipersiapkan sebelumnya di atas meja 54 tersebut lalu Terdakwa pergi ke *bar* untuk memesan minuman *VIC* untuk Korban M dan 2 (dua) *Cocktail* yaitu *Old Fashion* dan *Sazerac*. Setelah selesai memesan 3 (tiga) minuman tersebut, Terdakwa langsung membayar minuman itu (*Closed Bill*)

dan untuk itu Terdakwa berjalan menuju kasir sambil menengok dan memperhatikan situasi dan keadaan dalam *Restaurant* Olivier. Sesampainya di depan kasir, Terdakwa yang dilayani oleh Saksi J, langsung membayar 3 (tiga) pesanan minuman tersebut dan setelah membayar secara tunai, terdakwa kembali ke meja 54.

R selaku Barista, langsung membuat *VIC* pesanan Terdakwa dengan mengikuti *Standard Operating Procedure (SOP)* yang ditentukan oleh *Restaurant* Olivier dan menaruhnya di tempat pengambilan minuman yang berada di depan meja kasir untuk selanjutnya sekira pukul 16.24 WIB, Saksi AT selaku *Runner* mengantarkan pesanan *VIC* dan menyajikannya tepat di depan Terdakwa. Dalam proses penyajian *VIC* dimulai dengan meletakkan gelas jenis *tumbler* yang berisi susu putih dan es batu kemudian meletakkan saringan kopi berupa cangkir Hario F-60 yang berisi kopi di atas gelas *tumbler* lalu diseduh dengan air panas sehingga cairan kopi menetes ke dalam gelas, kemudian Saksi AT meletakkan *tissue* di samping gelas *tumbler* dan meletakkan sedotan yang ujungnya masih terbungkus kertas di atas *tissue*. Setelah Saksi AT selesai menyajikan *VIC* kemudian Terdakwa memasukkan sedotan ke dalam gelas berisi *VIC*. Tidak lama kemudian Saksi MAN

selaku *server* mengantarkan dua minuman *cocktail old fashion* dan *Sazerac* dan saat itu terlihat oleh saksi MAN bahwa sudah berada di dalam gelas berisi *VIC*.

Setelah Saksi MAN meninggalkan meja 54 sekira pukul 16.28 WIB, barulah Terdakwa berpindah posisi duduk ke tengah sofa, lalu Terdakwa meletakkan gelas berisi *VIC* di sebelah kanannya kemudian menyusun 3 (tiga) *paper bag* di atas meja sedemikian rupa dengan maksud menghalangi pandangan orang sekitar agar perbuatan yang akan dilakukannya terhadap gelas berisi minuman *VIC* tidak terlihat. Kemudian setelah 3 (tiga) *paper bag* tersusun, dalam rentang waktu pukul 16.30 WIB s/d pukul 16.45 WIB, Terdakwa langsung memasukkan racun *natrium sianida* (*NaCN*) ke dalam gelas berisi minuman *VIC* yang disajikan untuk Korban M.

Setelah Terdakwa selesai memasukkan racun *natrium sianida* (*NaCN*) ke dalam gelas *VIC* dan meletakkannya di tengah meja 54, Terdakwa memindahkan 3 (tiga) buah *paper bag* ke belakang sofa kemudian Terdakwa kembali duduk ke posisi semula.

Beberapa saat kemudian yaitu sekira pukul 17.18 WIB, Korban M dan saksi H datang ke *Restaurant Olivier* kemudian menghampiri terdakwa yang sudah

menunggu di meja 54 lalu Korban M duduk di tengah sofa tepat di depan gelas berisi *VIC* yang sudah dimasukkan racun *natrium sianida* (*NaCN*), lalu Korban M bertanya kepada Terdakwa “ini minuman siapa?” dan Terdakwa menjawab “ini buat lu M, kan lu bilang mau” kemudian Korban M mengatakan “oh, ya ampun untuk apa pesen dulu, maksud gue nanti aja pesennya, pas gue datang...*thank you* udah dipesenin”. Kemudian korban M mengambil gelas berisi *VIC* yang telah dimasukkan racun *natrium sianida* (*NaCN*) oleh terdakwa dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas lalu mengaduk sebentar kemudian langsung meminum *VIC* yang sudah dimasukan racun *natrium sianida* (*NaCN*) menggunakan sedotan.

Bahwa ketika *VIC* yang telah dimasukkan racun *natrium sianida* (*NaCN*) diminum oleh Korban M, Saksi H yang berada di samping kanan korban M melihat warna *VIC* tersebut agak kekuningan. Setelah korban M meminum *VIC* dimaksud, seketika itu korban M bereaksi dengan mengatakan “gak enak banget, *this is awful*” sambil mengibas-ibaskan tangan di depan mulutnya akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Kemudian korban M menyodorkan minuman *VIC* tersebut kepada terdakwa untuk dicicipi namun ditolak oleh terdakwa.

Melihat kondisi tersebut saksi H justru berinisiatif mencium dan mencicipi *VIC* yang telah dimasukkan racun *natrium sianida* (*NaCN*) tersebut dan dirasakan pahit, sedikit panas dilidah serta pedas sehingga minuman *VIC* tersebut langsung diletakan kembali di atas meja. Sekitar dua menit kemudian, akibat meminum *VIC* yang telah dimasukan racun *sianida* tersebut, korban M langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala bersandar ke arah belakang sofa dengan keadaan mulut mengeluarkan buih dengan pandangan kosong serta kejang-kejang. Melihat kondisi korban M, saksi H berusaha untuk membangunkan dan memanggil-manggil nama korban M, Terdakwa hanya duduk terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Saksi H. Tidak lama kemudian beberapa karyawan *Restaurant Olivier* yakni Saksi MGA alias I (Saksi I) selaku GM, *Restaurant Olivier*, Saksi DCS selaku *Head Bar*, Saksi AT, Saksi RR alias R (Saksi R) selaku *Server*, dan beberapa karyawan *Restaurant Olivier* lainnya menghampiri meja 54 untuk mencoba memberikan pertolongan kepada Korban M dan mereka melihat warna minuman *VIC* yang telah dimasukan racun *natrium sianida* yang diminum korban M berwarna kuning seperti kunyit tidak seperti warna *VIC* pada

umumnya yang berwarna coklat kopi susu. Selanjutnya sisa *VIC* tersebut disimpan untuk nantinya dilakukan pemeriksaan sebagaimana SOP *Restauran Oliver*.

Kemudian saksi I membawa korban mirna menggunakan kursi roda klinik Damayanti cabang Grand Indonesia, Jakarta Pusat, sasampainya di klinik tersebut pukul 17.30 WIB, saksi dr. AY selaku dokter umum pada klinik Damayanti melihat kondisi korban M seperti orang pingsan, badan sudah lumayan kaku namun masih hidup lalu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian datang saksi A untuk membawa korban M ke RS Abdi Waluyo, jalan H.O.S Cokroaminotri 31-33 Menteng, Jakarta Pusat.

Setibanya di RS. Abdi Waluyo sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dr. A selaku dokter jaga pada RS. Abdi Waluyo, memeriksa kondisi Korban M yang sudah dalam kondisi nadi tidak teraba, napas tidak ada dan denyut jantung tidak ada, selanjutnya Saksi dr. A tetap melakukan tindakan medis kepada Korban M berupa bantuan napas dan *resusitasi* (pompa jantung-paru) selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, namun usaha bantuan tersebut tidak ada hasilnya dan Korban M dinyatakan meninggal pada pukul 18.30 WIB sebagaimana Surat Rumah Sakit Abdi Waluyo nomor:

004/DIR/RSAW/I/2016 tanggal 11 Januari 2016, yang berisi *Resume Medis* atas nama WMS.

Akibat dari perbuatan Terdakwa JK alias JKW alias Jess, Korban M meninggal dunia sesuai dengan *VISUM ET REPERTUM* (VeR) No. Pol: R/007/1/2016/Rumkit. Bhay. Tk. 1, tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AW, Sp. F dan dr. SP, Sp. F, DFM menyimpulkan: “pada pemeriksaan seorang perempuan berumur dua puluh lima sampai tiga puluh tahun sudah dilakukan pengawetan (*embalming*) dan dirias, Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya perlukaan, ditemukan bibir bagian dalam berwarna kebiruan. Pada pemeriksaan *Histopatologi forensic* sediaan lambung tampak kelainan yang diakibatkan oleh bahan *korosif*. Sebab kematian orang ini menunggu hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik”. Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti: Sisa Minuman dan Organ Cairan Tubuh No. LAB: 086.A/KTA/2016 hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dra. N, AD M.Si, HS. Si, ES Amd. Farm., dan diketahui oleh Dr. NS, M.Si selaku KABID KIMBIOFOR pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU) berupa surat dakwaan yang diajukan ke persidangan sebagai landasan dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan sekaligus berguna untuk membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Surat dakwaan tidak memiliki pengertian sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, namun Surat dakwaan memiliki peranan yang sangat penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya.² M. Yahya Harahap memberikan batasan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang berisi rumusan tindak pidana yang dirangkum dan ditarik dari hasil pemeriksaan dimuka sidang pengadilan. Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum berdasarkan pada berita acara pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan proses pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan. Dari berita acara pemeriksaan tindak pidana yang didakwakan, dengan rumusan tersebut dapat diketahui ruang lingkup dakwaan, sejauh apa yang didakwakan. Maka dari itu dalam penuntutan surat

² Hendrika Beatrix Aprilia Nape, “Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan di luar Surat Dakwaan Penuntut Umum”, *Justitia Jurnal Hukum*, (Vol 2, No 1, April 2018), 130.

dakwaan yang merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan oleh jaksa penuntut umum.³

3. Amar Putusan

Berdasarkan sesuai dengan putusan dalam perkara ini dengan susunan Majelis Hakim meliputi Kisworo, SH., MH. Sebagai Hakim ketua, Hakim anggotanya terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Partahi Tulus Hutapea, SH., MH., dan Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH. Dibantu dengan Panitera Pengganti bernama Subardi, SH. Majelis Hakim memutus dan mengadili perkara terdakwa dengan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dengan menggunakan pasal 340 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terterdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

³ Ekklesia Pekan, “Kajian Hukum Terhadap Wewenang Penuntut Umum Membuat surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 14 Huruf D KUHAP”, *Jurnal Lex Crimen*, (Vol 8, No 9, November 2018), 88.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) gelas yang berisi cairan minuman *Vietnamese Ice Coffee*;
 - 2) 1 (satu) botol berisi sisa cairan minuman *Vietnamese Ice Coffee*;
 - 3) 1 (satu) buah tas perempuan merek *Charles & Keith* berwarna cokelat;
 - 4) Pakaian atas wanita berwarna cokelat;
 - 5) Beberapa potong rambut;
 - 6) 1 (satu) bush botol cairan *Bioderma*
 - 7) 1 (satu) kotak obat *senraline Sandiz* 50 mg berisi 3 lembar (30 tablet);
 - 8) 1 (satu) botol merek 2 Tang yang berisi sisa obat Cina;
 - 9) 2 (dua) tablet obat *Razole* 20 mg;
 - 10) 2 (dua) tablet obat *Maxpharm* 25 mg;
 - 11) 3 (tiga) obat *Provelyn* 75 mg;
 - 12) 1 (satu) buah iphone 5 warna putih berikut *sim card* nomor 087780806012;
 - 13) *SimCard Optud* Nomor 04033711888;

- 14) 3 (tiga) buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah, berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan *Bath & Bodyworks* dan 3 (tiga) buah tas kertas belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan *Bath & Bodyworks*, yang masing-masing tas kertas belanja berisi satu buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan *Bath & Bodyworks*;
 - 15) Sendal sepatu;
 - 16) Potongan tiket;
 - 17) Celana dalam perempuan dengan pembalut;
 - 18) 2 (dua) buah sempel celana panjang tersangka yang hilang;
- Barang Bukti di atas, no. 1 s/d 18, dirampas untuk dimusnahkan;**
- 19) 1 (satu) unit *Flashdisk* Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N 1430A7A412CAT rekaman CCTV dari *Restaurant Olivier west Mall Grand Indonesia*;
 - 20) 1 (satu) unit *Hardisk Eksternal Mer WD My Passport Ultra 500GB* warna hitam;

- 21) 1 (satu) bendel *print out* transaksi VIC;
- 22) 1 (satu) bendel *print out whatsapp group Billie Blue*;
- 23) 1 (satu) berkas laporan lengkap tentang Jessica Kumala Wongso yang dibuat oleh NSW *Police Head quarter 1 Charles St.Paramatta NSW* ada 15 Laporan;
- 24) 7 (tujuh) lembar surat keterangan dari kantor NSW *Ambulance Australia* berupa dokumen No.IB16/XX n/a dengan lampiran;
- 25) 1 (satu) berkas *print out* percakapan Jessica Kumala Wongso mengancam Kristie Louise Carter dan percakapan lainnya;
- 26) Email dari KL kepada monica semard@afp.govau tentang email Jessica Kumala Wongso;
- 27) 1 (satu) bendel kronologis dan surat pemberhentian Jessica Kumala Wongso dari NSW *Ambulance*;
- 28) 8 (delapan) bendel bil penjualan VIC
- 29) 1 (satu) bendel printcit;

Barang bukti di atas, no. 19 s/d 29, Tetap terlampir dalam berkas perkara:

- 30) 1 (satu) buah IPhone 6S warna *rosegold* berikut
Sim card Nomor 08161475360

Dikembalikan pada saksi ABS;

- 31) 1 (satu) unit mesin penggiling kopi atau *grinder*;
- 32) 1 (satu) unit teko air panas;
- 33) 1 (satu) unit teko *lock and lock* plastik untuk tempat susu;
- 34) 1 (satu) set meja kursi *table 54*
- 35) 2 (dua) kaleng contoh susu kental manis
- 36) 1 (satu) bungkus contoh kopi Robusta dalam kemasan plastik hitam;
- 37) 1 (satu) buah contoh gelas yang digunakan untuk penyajian *Vietnam Ice Coffe*;
- 38) 1 (satu) buah contoh *saucer* atau piring kecil atau lepek;
- 39) 2 (dua) buah contoh sedotan warna hitam;
- 40) 3 (tiga) lembar contoh kertas penyaring kopi;
- 41) 1 (satu) unit *DVR (Decoder Video Record)*
Merek *TELVIEW* model FD 161S *Serial Number*
474895448 warna hitam;
- 42) 1 (satu) unit kabel *power DVR* warna hitam;
- 43) 1 (satu) buah pipet;
- 44) 1 (satu) gelas contoh yang digunakan untuk menyajian *VIC*;

- 45) 1 (satu) gelas VIC asli sebagai pembanding;
Barang bukti di atas, no. 30 s/d 45, dikembalikan pada Restaurant Oliver melalui Saksi DCS.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).⁴

Kesimpulan di atas menjelaskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana”, kemudian majelis hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terterdakwa tersebut dengan pidana kurungan penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kemudian menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dengan barang bukti seperti yang telah terlampir di atas.

B. Keyakinan Hakim Berdasarkan Bukti Tidak Langsung

Dalam bab ini penulis mengkaji tentang keyakinan hakim terhadap putusan nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

⁴ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST, 369-372.

dalam pertimbangannya mengambil keputusan berdasarkan Bukti Tidak Langsung atau *circumstantial evidence*. Sifat hakim dalam melaksanakan tugas kehakiman atau peradilan bersifat bebas (*independent*), bebas artinya hakim tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan dan tidak ada yang dapat ikut campur dari pihak manapun.⁵ Bukti tidak langsung adalah bukti yang tidak menunjukkan fakta utama secara langsung tetapi memberikan petunjuk atau *inferensi* yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu fakta. Dalam sistem hukum, bukti tidak langsung dapat digunakan untuk membangun sebuah argumen yang mendukung suatu kesimpulan, meskipun tidak menunjukkan fakta yang diperdebatkan secara *eksplisit*. Bukti ini sering kali memerlukan *interpretasi* atau *deduksi logis* dari serangkaian fakta terkait lainnya.⁶ Di Indonesia, asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan atau memutus atau mengadili suatu perkara selalu berlandaskan pertimbangan secara

⁵ Herri Swantoro, *Keharmonisan Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, (Depok: Prenamedia Grup, 2017), 35.

⁶ Soerjono sekanto, sosiologi suatu pengantar, (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 28.

yuridis maupun non yuridis.⁷ Penilaian hakim dalam memutuskan peradilan sejatinya untuk menyelesaikan suatu perkara dalam menegakan hukum dan keadilan. Penilaian hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus berdasarkan Undang-Undang Dasar atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencapai keadilan. Bawa keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang bersifat objektif, sesuai dengan norma yuridis yang mendasari perbuatan pelaku dan sesuai dengan keadilan yang hendak digapai oleh korban yakni terpenuhi hak-hak korban baik secara formil maupun materil.⁸

Seorang Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa, yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Untuk itu, Hakim harus

⁷ Muhammad Akbar, dkk, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp PN LUBUK PAKAM)”, *Jurnal Smart Hukum*, (Vol 1, No 1, November 2022), 232.

⁸ Hardianto Djanggih, “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pencekaran Nama Baik Melalui Sosial Media” (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM), *Jurnal Penelitian Hukum*, (Vol 8, No 1, Maret 2018), 96.

mengambil keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan akibat hukum dan akibat yang ditimbulkan.

Maka terkait dengan kasus yang konteksnya pembunuhan berencana, terkadang tidak ada satu orang pun saksi mata yang melihat secara langsung pembunuhan tersebut dilakukan. Menariknya tersangka atau terdakwa tidak mengakui perbuatannya tersebut. Dengan demikian, perlu dicari bagaimana cara pembuktian secara formil maupun materil dilakukan, adapun 3 (tiga) cara pembuktian antara lain.

Cara pertama, secara formil bahwa di dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya memiliki nilai pembuktian yang sama dan sederajat, kecuali alat bukti Keterangan Terdakwa, nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Karena di dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri. Sebab menurut pembuat undang-undang keterangan dan pengakuan yang disampaikan di hadapan persidangan hanya bisa menguntungkan dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh hakim. Maka dari itu di dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya

istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu. Tetapi tergantung alat bukti mana yang diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah, dengan urutan (a). Keterangan Saksi, (b) Keterangan Ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk dan (e) Keterangan Terdakwa. Oleh karena itu, Hakim akhirnya akan memilih minimal dua alat bukti yang sah dan hakim yakini bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak, maka Hakim akan bisa menjatuhkan pidana atau membebaskan terdakwa (*vide* Pasal 183 KUHAP).⁹

Kedua, untuk membuktikan suatu tindak pidana tidak harus ada saksi mata yang melihat perbuatan tersebut sehingga jika seorang pelaku pembunuhan menggunakan racun sebagai *instrumenta delicti* atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, kemudian racun tersebut dimasukkan ke dalam minuman maka tidak harus ada saksi mata yang melihat racun tersebut dimasukkan ke dalam minuman. Untuk membuktikannya, penuntut umum

⁹ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST, 315.

maupun hakim dapat menggunakan *circumstansial evidence* atau bukti tidak langsung.

Cara ketiga menggunakan cara materil, jika terdakwa tidak mau mengakui kejahatannya maka hakim bisa menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan. Kesengajaan yang diobjektifkan sebenarnya bukan jenis kesengajaan, tetapi cara untuk memastikan kesengajaan. Jika fakta yang ada terbukti dan memiliki persamaan dengan bukti yang lain maka secara objektif pelaku telah sengaja melakukan tindak pidana tersebut.

Untuk mengetahui keyakinan hakim dalam membuktikan tindak pidana pembunuhan kepada terdakwa yang menggunakan bukti tidak langsung bisa melihat adanya unsur-unsur delik yang dijelaskan pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan harus dibuktikan kebenarannya dengan empat unsur yang bersifat *kumulatif*. Dimana setiap unsur harus dibuktikan apakah unsur delik tersebut sah dan meyakinkan menurut hukum atau tidak. Jika ada salah satu unsur delik yang tidak terpenuhi maka terdakwa harus dibebaskan. Empat unsur delik tersebut antara lain:

1. Unsur “Barang Siapa”

Barang siapa atau setiap orang merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya

menurut hukum pidana adalah *naturlijk person* yaitu manusia.¹⁰ Kemampuan bertanggung jawab seseorang juga menjadi faktor utama dalam pemeriksaan terdakwa di persidangan, jika terdakwa sakit maka tidak akan dibebani tanggung jawab terhadap kesalahannya yaitu tidak bisa dipidana menurut pasal 44 KUHP. Tetapi selama proses persidangan majelis hakim melihat kondisi kesehatan terdakwa saat mengikuti persidangan sehat *wal afiat* dalam dirinya tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berfikir dan gangguan *intelektual* yang dapat mempengaruhi terdakwa dalam menjalani proses hukum, bahkan jika menurut majelis hakim ketika terjadi jawab menjawab antara hakim, jaksa, dan penasehat hukum secara baik dan benar dengan sadar pada saat kejadian maka terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan.

Dalam menggunakan delik “barang siapa” pada proses persidangan ini, ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Maka penilaian hakim pada

¹⁰ Ni Ketut Sri Kharisma Agustini, *Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 Kuhap Tentang Pembunuhan Berencana pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali*, OJS Unud, 3, tersedia di: [29540-1-57498-1-10-20170411.pdf](https://doi.org/10.29540/1-57498-1-10-20170411.pdf), diakses pada 6 Mei 2024.

unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Dengan Sengaja”

Di dalam unsur “Dengan Sengaja” yaitu pelaku memiliki kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam undang-undang yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif). Menurut majelis hakim sekalipun motif bukan termasuk unsur delik tetapi perlu juga digali ada atau tidak adanya faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana yang merupakan kajian kriminologi. Karena tanpa adanya motif sangat sulit untuk seseorang itu melakukan tindak pidana terhadap orang lain, apalagi perbuatan tersebut masuk kedalam “pembunuhan berencana” seperti di dalam pasal 340 KUHP, kecuali pembunuhan biasa sesuai pasal 338 KUHP bisa saja dilakukan dengan spontan atau reflek untuk membunuh seseorang.

Berbeda dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, memiliki 3 (tiga) karakteristik, Pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Kedua, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan

terstruktur untuk melaksanakan niatnya. Jika sampai saat ini terdakwa tidak bersedia mengakui perbuatannya (menyangkal) tindak pidana yang didakwakan kepadanya, namun dari berbagai alat bukti yang saling berkaitan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah dapat mematahkan penyangkalan terdakwa tersebut.

Majelis hakim sebelumnya telah menjelaskan bahwasanya keterangan terdakwa hanya bisa digunakan kepada dirinya saja. Bahkan jika terdakwa tidak mengakui sama sekali perbuatannya, bukan berarti terdakwa sudah bisa, dipastikan bebas, tetapi pengakuan tersebut harus dikorelasikan dengan alat bukti lain apakah saling bersangkutan atau tidak. Seperti dijelaskan di atas, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur “kesengajaan” yang dilakukan terdakwa bagaimana kesengajaan itu terjadi yang tentunya perbuatan itu telah dikehendak dan diketahui secara sadar akibat dari pada pembunuhan itu sesuai fakta-fakta hukum yang terjadi.

3. Unsur “Dengan Rencana Lebih Dahulu”

Dalam unsur “Dengan Rencana Lebih Dahulu” dalam pasal *a quo* merupakan corak “kesengajaan” yang dalam teori dikenal sebagai *dolus premeditates* dikenal sebagai *dolus premeditatus*. Sebagaimana disampaikan ahli pidana Universitas Gajah Mada Yogyakarta Prof. Dr. Edward

Omar Sharif Hiariej, SH., M. Hum di persidangan ini dengan mengutip literatur hukum Jerman mengatakan bahwa *dolus premeditatus* disebut sebagai *beratene mut* yang mensyaratkan tiga hal, yakni: Pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Kedua, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niat jahatnya. Pendapat ini sejalan dengan ahli Pidana Prof. Dr. Jur Andi Hamzah bahwa untuk menentukan unsur *voorbedachten rade* (dengan rencana terlebih dahulu) adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan.¹¹

Terdapat jeda waktu antara rencana dengan tindakan yang memungkinkan adanya rencana secara sistematis sebelumnya dan baru diikuti dengan tindakannya. Pembuktian unsur “dengan rencana lebih dahulu” pada dasarnya harus memenuhi karakter bahwa pelaku di dalam memutuskan kehendak harus dalam keadaan tenang, harus ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak

¹¹ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST. 343-344.

dan pelaksanaan kehendak, serta pelaksanaan kehendak itu dilakukan dalam keadaan tenang ternyata telah terpenuhi, karena terdakwa didalam merencanakan perbuatan pembunuhan terhadap korban telah didahului perencanaan secara tenang sesuai dalam pikirannya dengan memasukkan racun sianida (*NaCN*) ke dalam minuman *VIC* korban.

4. Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”

Unsur tersebut merupakan akibat yang terjadi atau yang ditimbulkan setelah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan menurut fakta jika dilihat minuman yang telah dikonsumsi oleh korban terbukti mengandung racun natrium sianida (*NaCN*) dengan kadar tinggi dan bersifat sangat korosif. Akibat dari efek racun tersebut korban mengalami sesak nafas, kejang-kejang, mengeluarkan air liur dari mulut korban sehingga tidak sadarkan diri dan di bawa kerumah sakit dan tidak lama dari kejadian tersebut korban meninggal dunia. Kematian korban disebabkan oleh racun yang dimasukan ke dalam minuman oleh terdakwa, dengan demikian unsur “merampas nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa hakim sangat kesulitan mendapatkan barang bukti yang mendukung

perbuatan tindak pidana. Karena tidak ada saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami peristiwa tersebut dan terdakwa pun menolak semua tuduhan yang diajukan jaksa penuntut umum. Karena itu, majelis hakim memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya dalam persidangan ini. Maka dari itu hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mutlak menggali hukum yang berkembang dan harus mampu menemukan fakta-fakta yang tersembunyi (pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Maka keyakinan hakim dalam membuktikan perkara menggunakan alat bukti tidak langsung dengan berdasarkan teori kesengajaan yang diobjektifkan. Tetapi, menurut teori pembuktian yaitu berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim (*negatief wettelijke*) bahwa hakim menyakini suatu tindak pidana apabila terbuktinya 2 (dua) alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 75.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يِتَ لِلْمُتَوَسِّطِينَ

“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah)

*bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda”.*¹²

Dengan demikian majelis hakim menggunakan keyakinannya pada motif kesengajaan dan perencanaan yang dilakukan terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain sudah terpenuhi berdasarkan unsur-unsur delik pada tindak pidana pembunuhan berdasarkan pasal 340 KUHP. Sehingga hakim memutuskan perkara ini menggunakan alat bukti tidak langsung, karena dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada dan kurang jelas, karena hakim dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*) dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuannya dan keyakinannya sendiri.

¹² Qur'an kemenag

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZZIYAH TERHADAP KEYAKINAN HAKIM BERDASARKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PUTUSAN NO.777/PID.B/2016/PN.JKT.PST

A. Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauzziyah Terhadap Keyakinan Hakim

Ibnu Qayyim lahir pada tanggal 7 Safar tahun 691 H disebuah desa yang bernama Zara' jaraknya sekitar 55 mill dari wilayah Hawran di pinggiran kota Damaskus Syiria. Abu 'Abdillah Shams al-Din Muhammad Ibn Abu Bakr Ibn Ayyub ibn Sa'ad ibn Huraiz al Zur'iy al-Damshiqaq adalah nama asli dari Ibnu Qayyim. Ayahnya seorang ulama pendiri madrasah yang bernama al-Jauzziyah yang terletak di desa al-Burujiyah di Damaskus. Setelah hancurnya salah satu madrasah Hanabilah (penganut Mazhab Hambali) terbesar di Damaskus yang didirikan oleh Ibnu Jauzy (510 H-597 H) beliau adalah seorang ulama ahli *Fiqih*, *Hadis* dan Sejarah. Dari perjuangan dan jabatan ayahnya dalam mendirikan madrasah inilah kemudian sebutan Ibnu Qayyim di tambah

nama madrasah itu dan dikenal dengan sebutan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.¹

Di usia nya yang masih muda Ibnu Qayyim telah banyak ilmu yang dipelajari. Ibnu Qayyim mengawali pendidikannya di madrasah al-Jauzziyah dan diawasi langsung oleh ayahnya yang terkenal sebagai ahli Fiqih bermazhab Hambali dalam mempelajari ilmu *Faraid*. Ibnu Qayyim juga berguru pada as-Syihab al-Abir ilmu makna mimpi (*ta'bir al-ra'y* dan dijuluki al-Abir) pada usia nya 6 tahun, lalu belajar tata bahasa juga pada usianya yang kurang dari 19 tahun. Ibnu Qayyim juga belajar banyak ilmu kepada beberapa ulama terkenal dizamannya antara lain ke Mesir dan Makkah, beliau belajar ilmu *Hadis* pada Ali al-Shihab al-Nabilisy, Abu Bakar bin Abd ad-Daim, Isa al-Mut'im dan Ismail bin Maktum dan gurunya dalam bidang Bahasa Arab adalah Ibnu Abi al-Fath dan al-Majd al-Tunisy. Sedangkan Shafy al-Hindy gurunya dalam ilmu *Ushul Fiqih*, serta mendalami Ilmu Fiqih pada Syaikh Islam Ibnu Taymiyah.²

Menurut Ibnu Qayyim peraturan undang-undang yang lebih utama dan berkualitas adalah perundangan Islam, karena terdapat hukum acara yang sudah lama dipraktekkan

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (vol. 2, No. 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 616.

² Bakar bin Abdullah Abu Zayd, Ibnu Qayyim al-Jauziyah: *Hayatuh, Aruh, Mawariduh* (Riyadh: Dar al-Asimah, 1423), 105.

sepanjang sejarah dalam peradilan Islam yang mengandung komponen syariat Islam. Adapun abstraksi hukum acara peradilan Islam menurut Ibnu Qayyim sebagai berikut:

1. Hakim bebas menyatakan sesuatu yang tidak akan dilaksanakannya dengan mengatakan aku akan melaksanakannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi kebenaran pengarang.
2. Hakim bebas menyimpang dari yurisprudensi, jika menurut keyakinannya bahwa yang benar adalah bukan yang ditetapkan dalam yurisprudensi, dan memang seperti itulah yang dimaksud dalam ketentuan Allah dan Rasul-Nya.
3. Hakim bebas menjatuhkan putusan berdasarkan bukti persengkaan yang timbul dari indikasi dan petunjuk keadaan yang terungkap di persidangan.
4. Hakim bebas menjatuhkan putusan yang berbeda dengan keputusan yang sederajat atau yang lebih tinggi darinya.
5. Dalam memeriksa kasus hakim bebas mengeluarkan pernyataan dengan maksud untuk mengklarifikasi kebenaran.³

³ al-Jawziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 4.

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa para pakar hukum Islam wajib melepaskan dirinya dari sikap statis dan terikat pada paham-paham tertentu, dengan memiliki pijakan dalil yang jelas dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta pokok-pokok pikiran yang lurus para pakar hukum Islam, dengan begitu keadilan merupakan tujuan syariat Allah. Sebagaimana diterapkannya syariat yang berkeadilan oleh seorang hakim menurut Ibnu Qayyim, Hakim adalah aparat penegak hukum yang ditangannya akan timbul keputusan-keputusan bijak yang tentunya dinilai adil. Dalam hal ini hakim harus memiliki dua pengetahuan, yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum
2. Pengetahuan mengenai peristiwa yang terjadi, kemudian mengkualifikasi dan mengkonstituir dengan menggunakan hukum yang semestinya pada peristiwa itu.

Maka dari itu seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan harus berdasarkan bukti-bukti yang sifatnya tidak hanya terikat pada bukti formil atau sesuai aturan yang berlaku, dan hanya kepada pengakuan terdakwa didepan pengadilan saja tetapi hakim juga harus memahami *imārat* atau mampu mendasarkan hukumannya pada bukti prasangka, seperti adanya indikasi untuk mengklarifikasi kasus dan mengetahui fakta sebenarnya. Maka seorang

hakim juga dapat menetapkan hukum dengan *firāsat*, yaitu keyakinan dan petunjuk yang memberikan gambaran tentang suatu kejadian. Kemudian disimpulkan melalui putusan pengadilan dan tidak saja menilai berdasarkan bukti atau keadaan yang sebenarnya.

Al-Qur'an menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.⁴ Pembuktian diwujudkan dalam hukum acara pembuktian, produk peradilan yang terdiri dari dua macam, yaitu penetapan dan keputusan. Penetapan bermuara pada kebenaran, sedangkan keputusan bermuara pada keadilan.

Kedua macam produk tersebut dikeluarkan oleh pengadilan melalui suatu proses pemeriksaan perkara yang di dalamnya terdapat suatu tahapan-tahapan yang disebut pembuktian dengan menggunakan bermacam-macam acara pembuktian secara umum, yaitu:

1. Pembuktian berdasarkan fakta yang bicara atas dirinya sendiri dan tidak memerlukan sumpah.
2. Pembuktian dengan pengingkaran penggugat atas tergugat.

⁴ Hasanah, "Error Facti pada Pembuktian Illegal Fishing Ditinjau dari Hukum Islam", *Jurnal Al-Jinayah*, (Vol. 1, No. 2, Desember 2015), 324.

3. Pembuktian dengan bukti yang disertai sumpah pemegang.
4. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka.
5. Pembuktian dengan penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan.
6. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah.
7. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat.
8. Pembuktian dengan keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
9. Pembuktian dengan keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah.⁵

Jika seorang hakim dihadapkan pada sebuah masalah maka hakim berada alam dua kemungkinan. Pertama, hakim mengetahui masalah tersebut dengan keyakinan yang mantap atau mengetahui masalah tersebut dengan dugaan kuat sehingga hakim dapatkan mengeluarkan upayanya dalam mencari masalah tersebut. Kedua, hakim tidak mengetahui masalah tersebut dan tidak memiliki dugaan kuat terhadap masalah tersebut. Sehingga seorang hakim diharuskan:

⁵ al-Jawziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 272.

1. Mengetahui masalah dengan mantap.
2. Memiliki dugaan yang kuat.
3. Hakim boleh mengeluarkan fatwa. Wajib berfatwa jika telah diputuskan untuk berfatwa, karena kedudukan fatw disini masih berada dalam tanggung jawab seorang hakim.

Ulama *salaf* (yang terdahulu) dan ulama *khalfat* (yang datang kemudian) telah sepakat tentang dibolehkannya seorang hakim berfatwa, yang tidak boleh adalah mengangkat hakim bodoh, karena tugas hakim itu mencakup juga sebagai pemberi fatwa, yang menetapkan dan menerapkan fatwa tersebut. Sebagaimana kemudian menjadi ketetapan hukum (*imārat*) yang digunakan oleh hakim. Namun sebagian ahli *fiqih* seperti pengikut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i tidak membolehkan seorang hakim berfatwa dalam tugasnya sebagai seorang hakim, kecuali pada masalah *ubudiyah*. Alasan mereka adalah bahwa fatwa seorang hakim bisa menjadi keputusan hukum yang ditetapkan dalam kapasitasnya sebagai hakim terhadap orang yang diadili. Disamping itu tidak memungkinkan bagi hakim untuk membatalkan fatwanya disaat berlangsungnya proses pengadilan, karena terkadang *ijtihadnya* itu bisa berubah dengan munculnya indikasi yang mengharuskan seorang hakim mengubah fatwanya di tengah pengadilan itu,

yang mana indikasi-indikasi itu tidak dipikirkan sama sekali saat hakim masih berada di luar pengadilan.

Sama halnya dalam pemeriksaan perkara yang diajukan kepada hakim, apabila terdakwa bersikap pasif dan percaya begitu saja dengan dalil-dalil dakwaan, maka terdakwa telah menelantarkan hukum dan menjerumuskan hukum maka terdakwa telah menjerumuskan dirinya sendiri kedalam kezaliman. Menurut Abu al-Wafa' demikian ini bukanlah menjatuhkan putusan berdasarkan *fīrāsat* tetapi berdasarkan bukti persangkaan yang diperoleh dari Indikasi yakni alat bukti yang diketahui, oleh sebab itu, memutus perkara berdasarkan pada persangkaan yang terambil dari implikasi-implikasi dan indikasi dengan timbulnya alat bukti seperti saksi dan alat lain yang menguatkan.

Seperti disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 191.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

“...Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan”.⁶

Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa persangkaan yang dapat diambil dari indikasi atau gejala yang terkait

⁶ Qur'an kemenag.

dengan kasus bisa juga dinamakan *fīrāsat*, yakni *fīrāsat* yang tepat adalah kemampuan menjawab dengan cerdik terhadap tanggapan-tanggapan atau pertanyaan yang dimiliki hakim.⁷ Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran tentang ahli-ahli *fīrāsat* tersebut. Dia antaranya dalam QS. al-Hijr ayat 75,

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّعِينَ

“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda”.⁸

Maka ini menjadi suatu hal yang besar dan tidak boleh diabaikan begitu saja oleh hakim. Karena hakim juga harus menguasai *imārat* (ketetapan hukum), indikasi keadaan dan bukti-buktinya, serta petunjuk dan ucapan, seperti halnya seorang hakim memahami syari’at, maka seorang hakim telah melepaskan kebenaran dari yang berhak dan menetapkan hukum yang telah diketahui.

Adapun pemberlakuan *fīrāsat*, Ibnu Qayyim dalam kitabnya *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyāsah al-Shar’iyah* menyebutkan tentang timbulnya *qarīnah*,

⁷ al-Jawziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 74.

⁸ Qur'an kemenag

sehingga dengan *qarīnah* itu tidak meninggalkan suatu tempat pun untuk meragukan tentang dapat dipergunakan jalan apabila telah jelas kebenarannya. Mengenai penggunaan *qarīnah* ini juga dapat dilihat dalam kitab *I'lām al-Muwaqqi'in* Yang mana penggunaan *qarīnah* tersebut sebagaimana dalam kasus petunjuk mengenai tuduhan mencuri yang dijatuhi dengan hukuman *had* dan dijatuhkannya *had* zina disebabkan hamil.

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa seorang hakim harus selalu menemukan perkara yang benar berdasarkan *fīrāsat* dan tanda-tanda. Jika yang benar itu sudah nyata maka hal tersebut tidak menyalahi kesaksian atau pengakuan dan jika hakim tidak memahami tanda dan keadaan yang merupakan dalil dan tidak mengetahui *qarīnah* berupa situasi dan ucapan-ucapan, maka dimungkinkan anak menghilangkan banyak hal orang lain.⁹

Sedangkan pembuktian di dalam atas Islam memiliki maksud meyakinkan seorang hakim tentang keberadaan dalil-dalil yang disampaikan di persidangan dalam suatu perkara. Membuktikan, terbukti, dan pembuktian yaitu:

1. Bukti adalah suatu hal (peristiwa) yang cukup untuk memperlihatkan suatu hal atau peristiwa yang lain,

⁹ Abdul Zakiy al-Kaaf, *Fiqih Tujuh Madzhab* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 274-275.

seperti adanya kehadiran saksi yang membuktikan kesalahan terdakwa.

2. Tanda bukti, barang bukti yang menjadi tanda suatu perbuatan (kejahatan), seperti bukti benda yang dapat diakui kekuatannya untuk menjadi bukti kesalahan.
3. Membuktikan mempunyai pengertian, memberi bukti dengan melakukan suatu sebagai bukti kebenaran untuk menandakan dan meyakinkan penyaksian.

Dari sini bisa disimpulkan bahwa pemikiran Ibnu Qayyim tentang keyakinan hakim disebut sebagai *firāsat*, sebagai pijakan yang berperan dalam proses pembuktian dalam hukum acara pidana yang mana Ibnu Qayyim juga menyebutkan hal yang juga berkaitan erat dengan tindakan hakim dalam memutus perkara dengan adanya keterlibatan *firāsat* sebagai keyakinan hakim dan didukung dengan *imārat* sebagai dasar ketetapan hukumnya.

Akan tetapi Ibnu Qayyim tidak menjelaskan apa saja batasan-batasan yang membedakan antara keyakinan seorang hakim yang menyertainya dalam hukum acara pidana atau perdata, dia hanya menyebutkan bahwa, hakim mempunyai pedoman yang penting dalam memutus perkara yang mana disebutnya sebagai *firāsat*, pengetahuan dan kepandaian yang dimiliki hakim dengan bentuk

keyakinannya yang terbentuk setelah timbul indikasi atau bukti-bukti yang telah ditentukan oleh hukum.

B. Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauzziyah Tentang Keyakinan Hakim Dalam Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst.

1. Peran Keyakinan Hakim Dalam Sistem Pembuktian Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzziyah

Melihat seorang hakim sebagai penegak hukum memiliki peran yang *signifikan* terlebih dalam proses pembuktian hukum yang telah ditentukan dalam peraturan, maka seorang hakim harus memiliki pengetahuan yang luas dan cakap dalam membaca indikasi-indikasi, petunjuk, situasi, kondisi, dan *implikasi* dari perkara yang diajukan kepada hakim, baik berupa perbuatan maupun perkataan, sebagai *kapabilitas* ilmunya mengenai hukum.

Pernyataan di atas sejalan dengan apa yang telah diungkapkan oleh Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan bahwasanya selain harus mempunyai kemampuan yang mumpuni dalam memahami hukum, hakim juga tidak boleh mengesampingkan keyakinan hatinya dalam memutuskan perkaya. Keyakinan hakim tersebut biasa disebut sebagai *firāsat*, atau keyakinan hakim dalam proses pembuktian. Akan tetapi pengetahuan hakim yang

berbentuk *fīrāsat* tersebut bukan satu-satunya yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pijakan utama dalam mengambil keputusan hukum tetapi juga harus mengetahui dan memahami *imārat* atau ketetapan hukum.

Dari pemaparan di atas kemudian dapat dipahami bahwasanya keyakinan hakim itu timbul karna adanya pengetahuan yang tidak hanya berpijak pada kebenaran secara formil saja tetapi hakim juga berusaha menggali kebenaran secara materil dengan memperhatikan indikasi dan *implikasi* yang muncul. Secara formil, hakim harus mengetahui tentang perkara-perkara yang ditanganinya. Dari sini hakim harus mendengarkan keterangan dari para saksi yang berasal dari kedua belah pihak baik yang memberatkan ataupun yang meringankan terdakwa. Keterangan-keterangan yang diperoleh dari saksi kemudian dilakukan pemilihan atau mengambil yang paling kuat sesuai dengan keyakinan hakim untuk digunakan dalam pemutusan perkara, selain menggunakan dasar pertimbangan hukum materil sebagai dasar utama. Ada hal lain yang tidak oleh dilupakan adalah hakim juga harus dapat memahami hukum Allah dengan baik. Baik hukum-hukum Allah yang berupa *nas-nas* yang *qat'i* maupun yurisprudensi yang telah diakui secara *ijma'*.

Pengetahuan tersebut diperlukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan *hujjah* dalam menjatuhkan putusan.

Adapun dari sisi materil hakim harus memperhatikan indikasi dan *implikasi* berupa alat bukti yang menyertai perkara yang dibawa kepada hakim, terdapat beberapa alat bukti yang telah disepakati oleh para *fuqoha*, diantaranya:

- a. *Iqrār*, yaitu pengakuan dari pihak lawan (tergugat atau tertuduh) yang berupa ucapan atau *isyarat* tetapi untuk kasus tertentu yang sekiranya tidak menimbulkan kesubhan dalam putusan.
- b. *Bayyinah syahādah*, yaitu kesaksian dari orang-orang yang dipercayai di depan sidang.
- c. *Yamin*, Berupa sumpah untuk pengakuan yang sebenarnya.
- d. *Nukul*, yaitu Penolakan sumpah namun hal ini bersifat terbatas dan sesuai dengan alat bukti sumpah tadi.
- e. *Qosamah*, yaitu bersumpah 50 orang merupakan sumpah khusus dihadapan wali yang terbunuh,

Cara pembuktian semacam ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Pengetahuan Hakim, yakni pengetahuan yang dialami hakim dari keadaan tergugat/tertuduh sebelum dan sesudah diangkat menjadi

hakim.¹⁰ Indikasi dan implikasi ini menjadi pijakan bagi *firāsat* hakim. Jika keputusan yang dijatuhkan tidak mempertimbangkan segi materil dan formil sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, maka yang akan terjadi adalah keputusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim akan dapat merugikan pihak-pihak lain yang semestinya mendapatkan haknya secara hukum.

Pemikiran Ibnu Qayyim tidak lepas dari syariat Islam dan pendapat para *fuqoha* yang mendahuluinya. Ibnu Qayyim juga melibatkan beberapa perbedaan pendapat dari Ulama lain sebagai pertimbangan. Seperti pemberlakuan *firāsat* dalam pembuktian yang digunakan oleh hakim. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat pemberlakuan *firāsat* tersebut yaitu, *firāsat* berlaku sebagai Pengetahuan yang diperoleh sebelum atau sesudah pemeriksaan perkara yang diperselisihkan dalam proses peradilan. Hal yang paling penting adalah seorang hakim tidak boleh menjatuhkan putusannya berdasarkan pengetahuannya secara mutlak, dan tidak boleh sampai menghalangi kemungkinan untuk menjadikan pengatahuannya tersebut tentang kasus yang ditanganinya sebagai perkara yang malah membantu mencari kebenaran.

¹⁰ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987), 138.

Keyakinan hakim tersebut diperbolehkan dengan syarat hakim tidak boleh mempunyai hubungan yang erat dengan para pihak yang berperkara yang perkaranya ditangani olehnya. Berhubungan rapat disini dapat dicontohkan dengan pengaruh-pengaruh luar yang tidak dibenarkan bagi hakim, tidak dibenarkan oleh Abu Hanifah, untuk sebagai dasar memutus perkara. Tetapi Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan membolehkannya.

Menurut Mazhab Maliki, bahwa hakim tidak boleh memutus perkara atas dasar bukti pengetahuannya tentang keadaan tergugat atau tertuduh, baik pengetahuannya itu sebelum atau sesudah diangkat sebagai hakim, baik pengetahuan itu ketika dalam sidang pengadilan atau di luar pengadilan, begitu juga dalam proses sebelum dan sesudah pemeriksaan perkara. Dan menurut madzhab Hanafi, bahwa apabila menyangkut perkara perdata, maka pengetahuan hakim tentang sesuatu yang menyangkut sengketa perkara tersebut ketika masih dalam jabatannya dan diwilayah *yurisdiksinya*, maka boleh seorang hakim memutus perkara itu atas dasar pengetahuannya, karena pengetahuan itu berstatus untuk dua orang saksi, karena keyakinannya tentang kedudukan perkara itu diperoleh

dari hasil pengetahuannya sendiri melihat dan mendengar sendiri.¹¹

Menurut Ibnu Hazm Adh-Dhahiri berpendapat, bahwa hakim wajib menjatuhkan putusannya dengan dasar pengetahuannya dalam kasus-kasus pembunuhan, sengketa harta benda, kejahatan yang diancam *qisās, had* dan perzinaan, baik pengetahuannya itu sesudah atau sebelum ia menjabat menjadi hakim, sebagaimana dalam Q.S. an-Nisa' ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءُ اللَّهِ وَلَا
عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبَيْنَ إِنْ يَكُنْ عَنْهُمَا أَوْ فَقِيرًا
فَاللَّهُ أَكْلِيلُ هُنَمَّا فَلَا تَتَبَعُوا الْهَوَىٰ إِنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوْهُ أَوْ
تُعْرِضُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَسِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya

¹¹ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, trans. oleh Imron AM (Surabaya: Bina Ilmu Ofset, 1993), 116.

Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.¹²

Adapun *firāsat* dalam sistem pembuktian yang diterapan hukum acara pidana menurut Ibnu Qayyim ini terdapat kecenderungan yang sama pada peran keyakinan hakim dalam pelaksanaan pembuktian hukum acara pidana di Indonesia, yakni dalam sistem pembuktian menurut undang-undang negatif. Sebuah sistem yang dianut oleh hukum acara pidana di Indonesia, Pembuktian yang harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹³

2. Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim Tentang Keyakinan Hakim dalam Sistem Pembuktian Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst.

Suatu putusan yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa wajib ditentukan menurut hukum yang adil dan telah ditentukan menurut garis-garis Islam, seperti yang disebutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 105 yang berbunyi;

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَعْلَمُوا مَا أُنزِلَكُمْ
اللَّهُ وَلَا تَكُونُ لِلْمُخَاهِبِينَ حَصِيمًا

¹² Qur'an kemenag

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 260.

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.¹⁴

Maka dari itu seorang hakim harus hati-hati dalam memutuskan perkara atau menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang bersalah di dalam pengadilan. Orang-orang yang bersalah terkadang dibenarkan, sedangkan orang yang tidak bersalah kadang disalahkan. Jika hal ini terjadi maka hakim telah berbuat zalim dan akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah. Seorang hakim memiliki suatu keinginan dalam menjatuhkan hukuman, ada yang ingin mencari kebenaran di dalam perkara, ada pula yang ingin mencari kesalahan tanpa melihat mana yang benar maupun yang salah.

Dalam memutus perkara, seorang hakim akan dihadapkan oleh beberapa kemungkinan:

- a. Jika putusannya sesuai dengan pemeriksaan dan berdasarkan bukti yang ada, menurut Islam hakim itu mendapatkan dua pahala. Satu pahala untuk keadilan

¹⁴ Qur'an kemenag

yang ditegakkan, sedangkan pahala yang kedua untuk ijtihadnya.

- b. Jika putusanya keliru, menurut Islam hakim yang melakukan kekeliruan, dengan membebaskan orang yang bersalah berdasarkan keyakinannya, maka ia memperoleh satu pahala dari ijtihatnya tersebut dan karena kekeliruan hakim yang mengakibatkan orang yang tidak bersalah dipidana tanpa melakukan kesalahan.¹⁵

Sedangkan dalam penerapannya di Indonesia terdapat kecenderungan yang menonjol dalam pertimbangan putusan dalam penilaian keyakinan hakim. Dalam perkara pidana untuk suatu putusan diperlukan keyakinan hakim, oleh karena itu hakim dapat memberi kekuatan bukti yang kurang nilainya dalam suatu alat bukti yang sesuai dengan keinginan hakim, ataupun tidak memberi kekuatan bukti sama sekali jika hakim tidak yakin.

Pembuktian dalam asas Islam mempunyai maksud meyakinkan hakim tentang keberadaan dalil-dalil yang dikemukakan di hadapan sidang dalam suatu perkara. Membuktikan, terbukti, dan pembuktian ini adalah:

¹⁵ Siregar, *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan*, 73–74.

- a. Bukti adalah suatu hal (peristiwa) yang cukup untuk memperlihatkan suatu hal atau peristiwa yang lain, seperti adanya kehadiran saksi yang membuktikan kesalahan terdakwa.
- b. Tanda bukti, barang bukti yang menjadi tanda suatu perbuatan (kejahatan), seperti bukti benda yang dapat diakui kekuatannya untuk menjadi bukti kesalahan.
- c. Membuktikan mempunyai pengertian, memberi bukti dengan melakukan suatu sebagai bukti kebenaran untuk menandakan dan meyakinkan penyaksian.

Maka akan didapati bahwa diperbolehkannya hakim menghukum suatu kejadian dengan keyakinanya sebagai *firāsat*, sementara para pengikut Imam Malik cenderung menyarankan penetapan hukum dengan apa yang bisa dilihat oleh hakim, sebagaimana dalam Q.S. Yusuf ayat 26;

قَالَ هُنَّ رَاوِدُتُنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهَدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ
كَانَ قَوِينِصَهُ فَذَرْهُ مِنْ قُبْلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذَّابِينَ

Dia (Yusuf) berkata, “Dia yang menggoda diriku.” Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, “Jika bajunya koyak di bagian depan, perempuan itu benar dan dia (Yusuf) termasuk orang-orang yang berdusta.¹⁶

¹⁶ Qur'an kemenag

Peristiwa yang disebutkan dalam ayat tersebut diatas adalah sebagai sarana membedakan antara yang benar dan yang bersalah, itu adalah bukti bagaimana salah satu dari dua orang yang tengah bersengketa dapat mengungkapkan adanya suatu kebenaran.¹⁷

Namun juga perlu dijelaskan dalam menjatuhkan hukuman bukan hanya semata dengan *fīrāsat*, tapi lebih dari itu hakim juga harus menguasai *imārat* yaitu ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Islam, jika seorang hakim tidak menguasai *imārat*. Maka dapat diketahui ada dua macam fiqh (disiplin pemikiran) yaitu fiqh mengenai hadis-hadis hukum secara menyeluruh, dan fiqh mengenai materi perkara (*aspek*) psikologi manusia. Sehingga dapat dibedakan antara yang melakukan tindakan kejahatan dengan yang jujur.

Ibnu Qayyim juga mengatakan dengan adanya tugas dan wewenang hakim harus mengetahui indikasi atau *imārat*, maka jelas terlihat adanya relevansi ketentuan tersebut dengan hukum acara pidana di Indonesia dimana, yang dimaksud indikasi disini adalah menentukan suatu hal atau gejala yang menunjukkan adanya hubungan

¹⁷ al-Jawziyah, *Firasat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 15.

dengan sebuah kasus yang ditangani oleh hakim, seperti timbulnya keyakinan hakim dengan minimal dua alat bukti yang sah ketentuan pasal 183 KUHAP. Tanpa ada keyakinan untuk alat bukti yang diajukan dalam persidangan maka terdakwa diputus bebas. Dua alat bukti yang disertai keyakinan dalam ketentuan ini merupakan batas minimum yang harus dipenuhi oleh suatu pembuktian. Sedangkan untuk acara pemeriksaan cepat dalam hukum acara pidana, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.¹⁸

Kecenderungan yang terdapat pada sistem pembuktian yang digunakan dalam KUHAP adalah sistem pembuktian yang bersifat negatif, sehingga dapat digambarkan praktek penegakan hukum nantinya lebih mendasari adanya pendekatan sistem perundang-undangan dengan keseimbangan yang menggabungkan secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Namun sistem pembuktian ini tidak sama halnya jika dibandingkan dengan sistem pembuktian yang ada pada hukum acara perdata yang mana didalamnya hanya memberlakukan keyakinan hakim yang terkadang tidak

¹⁸ Sasangka dan Rosita, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dengan Komentar: untuk Praktisi dan Mahasiswa, 223.

mengedepankan alat bukti sebagai penguat keyakinan hakim.

Sedangkan dalam Hukum Acara Pidana, keyakinan hakim merupakan sesuatu yang menjadi pegangan hakim setelah adanya alat bukti di hadapan sidang yang dapat meyakinkannya, oleh karena itu dalam keyakinan hakim sistem pembuktian hukum acara pidana membatasinya dengan keyakinan hakim yang diikuti dengan minimal dua alat bukti menurut pasal 183 KUHAP, inilah yang menjadi kriteria dari pernyataan tentang keyakinan yang dipakai oleh seorang hakim. Dan jika kita melihat pendapat dari Ibnu Qayyim bahwa keyakinan hakim itu didapat dari pengetahuan dan kepandain seorang hakim itu sendiri dalam hukum sehingga seorang hakim juga tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku dalam Islam, jadi keyakinan hakim itu bisa dianggap benar-benar suatu keyakinan adalah dengan *fīrāsat* yang dipegang hakim dengan pengetahuannya dalam hal hukum. Ibnu Qayyim memang tidak menyebutkan keyakinan hakim seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang hakim karena beliau tidak membatasi, baik itu mengenai bukti atau alat bukti yang menyertai keyakinan hakim. Ibnu Qayyim hanya menegaskan hakim memiliki pengetahuan luas dan

kepandaian dalam membaca indikasi yang bisa menimbulkan *firāsat* pada diri seorang hakim.

Berawal dari sistem pembuktian yang memberlakukan keyakinan hakim dalam menjalankan proses peradilan, maka dapat diambil beberapa kemiripan dengan melihat peran yang pertama yaitu adanya peran keyakinan hakim menurut Ibnu Qayyim dalam bentuk *firāsat*, dengan berpedoman pada bukti keadaan atau indikasi dan *imārat* yang nyata, sedangkan dalam pembuktian hukum acara pidana di Indonesia keyakinan hakim tersebut didasarkan pada undang-undang atau peraturan yang sah. Terbukti dengan tetap dipegangnya proses pembuktian dengan menghadirkan alat bukti di depan persidangan yang nantinya memberi jalan kepada hakim untuk membuka keyakinan dalam memutus perkara yang ditanganinya.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST. Bahwa pada kasus putusan terdakwa JK alias Jess yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban M dan terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Berdasarkan bertimbangan hakim tersebut menggunakan alat bukti

tidak langsung (*circumstantial evidence*). Maka dari itu penulis menganalisis tentang bagaimana penilaian hakim dalam menggunakan alat bukti tersebut. Dalam penelitian ini hakim menggunakan teori generalis dan teori *individualisir*. Kedua teori tersebut digunakan guna mempermudah pencarian fakta jika seseorang meninggal dunia setelah mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah diberi racun atau *natrium sianida* misalnya, maka berdasarkan teori generalisir menurut perhitungan yang layak adalah racun atau *natrium sianida* itulah yang menyebabkan kematian seseorang. Sedangkan menurut teori *individualisir* harus diteliti terlebih dahulu berapa kandungan racun atau *natrium sianida* yang terkandung di dalam makanan atau minuman tersebut sehingga mengakibatkan kematian atau ada hal lain yang menyebabkan kematian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai keyakinan hakim dalam kasus kopi sianida berdasarkan bukti tidak langsung menurut pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauzziyah (studi putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST), penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keyakinan hakim berdasarkan bukti tidak langsung dalam sistem pembuktian Hukum Acara Pidana di Indonesia mempunyai peran yang berfungsi sebagai dasar pijakan atau pertimbangan dalam memutuskan perkara selain berdasarkan sistem pembuktian undang-undang negatif, yaitu dasar utama pemeriksaan adalah adanya alat bukti yang disertai keyakinan hakim, hal ini sebagai tindakan seorang hakim dalam menangani proses peradilan untuk mencari kebenaran, maka keyakinan hakim mempunyai hubungan yang sangat erat, dengan adanya alat-alat bukti yang sah, sehingga bisa dikatakan bahwa peran keyakinan seorang hakim yang sah itu ada karena didapat dari alat-alat bukti yang sah juga. Karena, hakim menilai pada alat bukti yang

ada menggunakan keyakinannya pada motif kesengajaan dan perencanaan yang dilakukan terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban M sudah terpenuhi dengan unsur-unsur delik pada tindak pidana pembunuhan dengan pasal 340 KUHP. Maka penjatuhan pidana pada perkara putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst menggunakan alat bukti tidak langsung dapat digunakan pada perkara ini.

2. Menurut Ibnu Qayyim, keyakinan hakim pada perkara putusan (No:777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst), mempunyai peran penting yang menjadi pedoman bagi seorang hakim dalam menjatuhkan pendapatnya atau keputusannya, sebagaimana disebutkan dengan *fīrāsat* dan *imārat*. *fīrāsat* merupakan keyakinan hakim yang bisa dinyatakan tepat jika bersamaan dengan ketelitian hakim pada indikasi dan ketetapan hukum. Yang artinya ketentuan hukum tersebut tidak lepas dari adanya bukti-bukti dimana tidak hanya terikat pada bukti yang bersifat formil yaitu sesuai dengan aturan yang berlaku, dan hanya kepada pengakuan dari pihak berperkara saja yang telah menghadap di depan hakim akan tetapi hakim juga mendasarkan hukumnya pada keyakinan hatinya sebagai *fīrāsat* yang tepat dan sesuai dengan keadilan. *fīrāsat* dalam pemikiran Ibnu Qayyim

al-Jauziyah dapat direlevansikan pada putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst, sebagai peranan keyakinan hakim dalam sistem pembuktian Hukum Acara Pidana di Indonesia. Dimana keyakinan hakim berperan sebagai dasar pijakan atau landasan bagi hakim dalam memutuskan perkara dengan disertai adanya alat bukti yang sah, dan didukung dengan *imārat* atau ketetapan hukumnya yang tertulis di dalam pasal 340 KUHP yang menyatakan, “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

B. Saran

1. Perlu adanya kajian lebih mendalam terkait alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam proses pembuktian hukum acara pidana agar menjadi perhatian bagi setiap penegak hukum dan akademisi agar kemudian alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* ini tidak disalahgunakan dalam praktik hukum
2. Bagi para legislatif dan pemerhati hukum supaya memberikan sebuah batasan hukum yang jelas yakni membatasi atau mendefinisikan secara langsung alat bukti tidak langsung agar tujuan hukum acara pidana Indonesia

tidak terpaku dengan tafsiran-tafsiran hukum yang tidak seragam dalam mengartikan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam praktik hukum agar tidak melanggar hak asasi manusia dari terdakwa.

C. Penutup

Demikian laporan penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan peningkatan wawasan kepada pembaca mengenai keyakinan hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan bukti tidak langsung menurut pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengembangan Ilmu Hukum khususnya mengenai kedudukan bukti tidak langsung dalam sistem Pembuktian pada Peradilan Pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Bukhari, Shahih, *kitab al Iman, Bab Man Istabra 'a li Dinihi*, hadits no. 52. Juga terdapat dalam Bab *al Buyu`*, hadits no. 2051.
- al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *al-Turuq al-Hukmiyah Fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Beirut, Mu'assasah alArabiyah li al-Tiba'ah Wa al-Nasyr, 1961.
- al-Kaaf, Abdul Zakiy, *Fiqih Tujuh Madzhab* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987).
- Bahtiar, Wardi, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Bakar bin Abdullah Abu Zayd, Ibn Qayyim al-Jauziyah: *Hayatuh, Aruh, Mawariduh* (Riyadh: Dar al-Asimah, 1423).
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997).
- Dalam, Djisman Samosir Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas, dan Perkembangannya Pasca Putusan Konstitusi*.

- Fanani, Ahwan, *Menggugat Keadilan Politik Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, (Semarang: Walisongo Press, 2009).
- Fuady, Munir, .*Teori Hukum Pembuktian*.Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI,2012.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- HR. Al-Baihaqi, no. 21201 dalam *Al-Kubro* seperti ini, sebagiannya diriwayatkan dalam *Shahihain*, yaitu Bukhari, no. 4552 dan Muslim, no. 1711.
- Jumanah dan Paisol, *Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, trans. oleh Imron AM (Surabaya: Bina Ilmu Ofset, 1993).
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Surasin, 1996.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif Teorits Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT. ALUMNI, 2007.
- Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994, Cet. Ke-1.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press. 2019.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

- Salam, Moch. Faisal, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik Dan Teori*, Bandung: Penerbin Mndar, 2001.
- Sasangka dan Rosita, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dengan Komentar: untuk Praktisi dan Mahasiswa.
- Sekanto, Soerjono, sosiologi suatu pengantar, (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 28.
- Siregar, *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan*.
- Sunarto, Ahmad, *Ensiklopedi Biografi Nabi Muhammad & Tokoh-Tokoh Besar Islam*, (Jakarta: Widya Cahaya Jakarta, 2014).
- Surakmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.
- Swantoro, Herri, *Keharmonisan Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, (Depok: Prenamedia Grup, 2017).
- Yahman, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Jurnal

Akbar Muhammad, dkk, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak PidanaPenyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp PN LUBUK PAKAM)”, *Jurnal Smart Hukum*, (Vol 1, No 1, November 2022).

Antre, Susanti, “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, *Jurnal Crime*, (Volume 2, nomor 2, April- Juni 2013).

- Aprilia, Hendrika Beatrix Nape, “Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan di luar Surat Dakwaan Penuntut Umum”, *Justitia Jurnal Hukum*, (Vol 2, No 1, April 2018).
- Biloro, Sofio, “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP”, *Jurnal Lex Crimen*, (Vol 7, No 1, Januari- Maret 2018).
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (vol. 2, No. 3, Jakarta: Ichtiaar Baru Van Hoeve, 1996).
- Djanggih, Hardianto, “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media” (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM), *Jurnal Penelitian Hukum*, (Vol 8, No 1, Maret 2018).
- Gulo, Nimerodi, “Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia”, *Jurnal Unes Law Review*, (Vol. 6, No. 3, Maret 2024).
- Hasanah, “Error Facti pada Pembuktian Illegal Fishing Ditinjau dari Hukum Islam”, *Jurnal Al-Jinayah*, (Vol. 1, No. 2, Desember 2015).
- Latif, Dedi Hartono, “Peran Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Umum Menurut KUHAP”, *Jurnal Lex Administratum*, (Vol. 4, NO 3, Tahun 2016).
- lubis, Sulaikhan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008).
- Nadeak, Leonardo Hsasiholan, “Kedudukan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 184 KUHAP”, *Jurnal Lex Privatum*, (Vol 5, No 4, Tahun 2017).

Pekan, Ekklica, “Kajian Hukum Terhadap Wewenang Penuntut Umum Membuat surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 14 Huruf D KUHAP”, *Jurnal Lex Crimen*, (Vol 8, No 9, November 2018).

Triantono, “Parameter Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana”, *Jurnal Justitis Et Pax*, (Vol. 37, No. 2, Desember 2021).

Unas, Sandro, “Kajian Yuridis Terdahap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Et Societatis*,(Volume 8, Nomor 4, April 2019).

Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Internet

Anonim, *Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-1t4f4c5a4ea3527>, diakses pada 03 April 2024.

Candra, Mardi: Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Alat Bukti *Qarinah*),Repositoty Universitas Jayabaya,148,Tersedia di:
<https://repo.jayabaya.ac.id/2038/1/Tesis%20Hukum%20Islam.pdf>, diakses pada 28 Desember 2023

CNN, kejagung soal kopi sianida kembali viral, Jakarta, (2023).
Tersedia di:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/202310101854>

[33-12-1009569/kejagung-soal-kasus-kopi-sianida-kembali-viral-telah-diuji-5-kali](https://33-12-1009569.kejagung-soal-kasus-kopi-sianida-kembali-viral-telah-diuji-5-kali), diakses pada 14 juni 2024.

Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST,7-9

Junus, Tarjamah al-Qur'an al-Karim, 240.

Lain-lain

Qur'an Kemenag

Mardhatillah, Adam Bastian (dkk); Bukti Tidak Langsung

Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor:777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST), Mimbar

Keadilan, (Feb-Juli), 2019, hal. 59, Tersedia di:

https://repository.uinsaizu.ac.id/20945/1/skripsi_Cintia_20Agustina.pdf diakses pada 28 Desember 2023

Mulyati, Sri, Analisis Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah

Tentang Penggunaan *Qarinah* Dalam Pembuktian *Jarimah Qisas-Diyat*, Walisongo Repository, 80, tersedia di:

https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7709/1/1222110_86.pdf, diakses pada 31 Maret 2024

Sri, Ni Ketut Kharisma Agustini, *Analisis Unsur-Unsur Pasal*

340 Kuhap Tentang Pembunuhan Berencana pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali, OJS Unud,

3, tersedia di: 29540-1-57498-1-10-20170411.pdf,
diakses pada 6 Mei 2024.

Tarigan, Ronald Christian Tersiar, Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Yang Lebih Rendah Dari Penuntutan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor:67/Pid.B/2020/PN Bbu), Digilib Unila, 85, tersedia di:
<https://digilib.unila.ac.id/61101/2/3.SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20-%20Ronald%20Christian%20Tersiar%20Tarigan.pdf>,
diakses pada 7 April 2024.

LAMPIRAN



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
Nomor : 727/Pdt/R/2016/PN.JKT.PST

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG Maha ESAT"

Pengacuan Negeri Jakarta Pusat yang memerlukan dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam singkil pertama telah menseluruhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA
WONGSO alias JESS

Tempat tahir: Jakarta

Umar/Tangsel Iahir : 27 Tahun/09 Oktober 1988

Jens Kallmann Permutation: 

Kontaknummern: _____

Tempat tinggal : Kompleks Graha Sunter Pratama Jalan Selat Bangka Blok J1 RLB Rw.15, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atau Jalan Hanura Raya Nomor 11 RLB Rw.15, Kelurahan Tarum Sari, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat –

Agosto 2018 | Editor: [Editor](#)

Pekerjaan : Swasta/Designer Gratis pada NSW Ambulance, Australia

Prentice Hall 5-1

Tindakwa telah dilakukan dalam rumah-tahanan Negara berdasarkan Surat Keputusan Perintah Penahanan.

1. Pernyataan : sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016; _____
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016; _____
 3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016; _____
 4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016; _____
 5. Jukis Pemantul Umum : sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016; _____

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#) | [Print](#) | [Email](#) | [Share](#) | [Report](#)

Hawkins 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan. Mehikmati yang dibdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh
 karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani pula
 untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada
 terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang
 meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Wayan Mirna Salihin
 telah meninggal dunia ;
2. Perbuatan Terdakwa keji dan sadis tersebut dilakukan terhadap teman
 Terdakwa sendiri ;
3. Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya sediri ;
4. Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya sendiri ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih bisa memperbaiki diri di
 masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis
 Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai mana termuat dalam amar putusan ini,
 sehingga diharapkan putusan ini akan berguna bagi terdakwa sebagai introspeksi
 diri termasuk kepada masyarakat khususnya kepada pihak korban ;

Mengingat akan Pasal 340 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan
 dengan Perkara ini ;

MENGADIL:

1. Menyatakan Terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA
 WONGSO alias JESS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
 melakukan tindak pidana : 'PEMBUNUHAN BERENCANA' ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara
 selama 20 (dua puluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh
 Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang telah di jatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puas di Manfaatkan agar cuma-cuma ti derupa :

- 1 (satu) gelas yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee; -----
 - 1 (satu) botol yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee; -----
 - 1 (satu) buah tas perempuan merk Charles & Keith warna coklat; -----
 - Pakaian atas wanita warna coklat; -----
 - Beberapa polong rambut; -----
 - 1 (satu) buah botol cairan Bioderma; -----
 - 1 (satu) kotak obat senraline Sandoz 50 mg berisi 3 lembar (30 tablet); -----
 - 1 (satu) botol merk 2 Tang yang berisi sisa obat Cina; -----
 - 2 (dua) tablet obat Razole 20 mg; -----
 - 2 (dua) tablet obat Maxpharm 15 mg; -----
 - 3 (tiga) tablet obat Provelyn 75 mg; -----
 - 1 (satu) buah Iphone 5 warna putih berikut Sim Card Nomor 087780806012; -----
 - Simcard Optus Nomor 04033711888; -----
 - 3 (tiga) buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih dilukiskan pita warna merah, berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks dan 3 (tiga) buah tas kertas belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan Bath & Bodyworks, yang masing-masing tas kertas belanja berisi satu buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih dilukiskan pita warna merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks; -----
 - Sendal Sepatu; -----
 - Potongan tiket; -----
 - Celana dalam perempuan dengan pembalut; -----
 - 2 (dua) buah sempel celana panjang tersangka yang hilang; -----

Barang bukti ditas, No. 1 s/d 18, dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit Flashdisk Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N 1430A7A412CAT rekaman CCTV dari restaurant Olivier west Mall Grand Indonesia; -----
 - 1 (satu) unit Hardisk Eksternal Mer WD My Passport Ultra 500GB warna hitam; -----
 - 1 (satu) handel print out transaksi JV/C-----

Halaman 370 dari 372 Halaman. Periusan Pidana No. 777/Pid.B/2016/PN.IKT.PST

Uraian
Kepala Malmah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menciptakan sebuah negara yang adil dan makmur. Kepala Malmah Agung untuk pengembangan teknologi dan sains serta pembangunan sosial dan ekonomi. Kepala Malmah Agung untuk menghindari perpecahan antar suku dan bangsa. Kepala Malmah Agung untuk mempertahankan dan melanjutkan tradisi dan kearifan lokal yang masih ada. Kepala Malmah Agung untuk mempertahankan dan melanjutkan tradisi dan kearifan lokal yang masih ada. Kepala Malmah Agung untuk mempertahankan dan melanjutkan tradisi dan kearifan lokal yang masih ada. Hal ini berdasarkan dasar dan tujuan bangsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putus@2mbhakotabangkoedt WA Group Billy Blue;

23. 1 (satu) berkas laporan lengkap tentang Jessica Kumala Wongso yang dibuat oleh NSW Police Head quarter 1 Charlee St.Paramatta NSW ada 15 Laporan; -----
 24. 7 (tujuh) lembar surat keterangan dari kantor NSW Ambulance Australia berupa dokumen No.IB16/XX n/a dengan lampiran; -----
 25. 1 (satu) berkas print out percakapan Jessica Kumala Wongso mengancam Kristie Louise Carter dan percakapan lainnya; -----
 26. Email dari Kristine Louise Carter kepada monica semard@afp.govau tentang email Jessica Kumala Wongso; -----
 27. 1 (satu) bendel kronologis dan surat pemberhentian Jessica Kumala Wongso dari NSW Ambulance; -----
 28. 8 (delapan) bendel bil penjualan VIC; -----
 29. 1 (satu) bendel printclt; -----
- Barang bukti diatas, No.19 s/d 29, Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
30. 1 (satu) buah iPhone6S warna rosegold berikut Simcard Nomor 08161475360; -----

Dikembalikan pada saksi Arief Budiman Soemarko; -----

31. 1 (satu) unit mesin penggiling kopi/grinder; -----
32. 1 (satu) unit Teko untuk air panas; -----
33. 1 (satu) unit Teko Lock and Lock plastic untuk tempat susu; -----
34. 1 (satu) set meja kursi Table 54; -----
35. 2 (dua) kaleng contoh susu kental manis; -----
36. 1 (satu) bungkus contoh kopi Robusta dalam kemasan plastic hitam; -----
37. 1 (satu) buah contoh gelas yang digunakan untuk penyajian Ice Vietnam Coffe; -----
38. 1 (satu) buah contoh Saucer atau piring kecil atau lepek; -----
39. 2 (dua) buah contoh sedotan warna hitam; -----
40. 3 (tiga) lembar contoh kertas penyaring kopi; -----
41. 1 (satu) unit DVR (Decoder Video Record) Merk TELVIEW model FD 161S Serial Number 474895448 warna hitam; -----
42. 1 (satu) Unit Kabel Power DVR warna hitam; -----
43. 1 (satu) buah pipet; -----

Halaman 371 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan mahkamah agung republik indonesia yang digunakan untuk penyajian VIC;

45. 1 (satu) gelas VIC asli sebagai pembanding;

Barang bukti diatas, No.30 s/d 45, dikembalikan pada Restaurant Olivier melalui Saksi Devi Chrisnawati Siagian.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 oleh kami KISWORO,SH.,MH.,sebagai Hakim Ketua Majelis, PARTAHI TULUS HUTAPEA,SH.,MH., dan Dr.BINSAR M. GULTOM,SH.,SE.,MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :777/Pen.Pid.B/2016/PN JKT PST, tanggal 08 Juni 2016, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariKAMIS tanggal27 OKTOBER 2016.oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUBARDI,SH., dan MUFID TALIB,SE.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh ARDITO MUWARDI,SH.,MH., Dkk, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PARTAHI TULUS HUTAPEA,SH.,MH.

KISWORO,SH.,MH.

Dr. BINSAR M. GULTOM,SH.,SE.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUBARDI, SH.

MUFID TALIB,SE.,SH.

Halaman 372 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

CURRICULUMVITAE (CV)

A. DATA DIRI

Nama : M. Agil Himawan
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 5 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Parakan Sebaran, RT.05, RW.01,
 Kec. Pageruyung, Kab. Kendal
Telpon : 082111529729
Email : agilhimawan05@gmail.com

B. PENDIDIKAN

2007-2014 : SD N 1 Parakan Sebaran
2014-2017 : MTs Darunnajah 2 Cipining
2014-2017 : MA Darunnajah 2 Cipining

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. PMII Rayon Syariah Komisariat UIN Walisongo 2020-2023
2. Dema Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo 2022-2023

D. PENGALAMAN MAGANG

1. Kantor Urusan Agama Kendal 2023
2. Pengadilan Negeri Kendal 2023
3. Pengadilan Agama Kendal 2023

DAFTAR SINGKATAN

VIC	:	Vietnames Ice Coffe
PN	:	:Pengadilan Negeri
JKT	:	Jakarta
PST	:	Pusat
PID.B	:	Pidana Biasa
Q.S	:	Qur'an Surat
HR	:	Hadist Riwayat
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Surel	:	Surat Elektronik
H	:	Hijriyah
M	:	Masehi
NaCN	:	Natrium Sianida
RS	:	Rumah Sakit
JPU	:	Jaksa Penuntut Umum